



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.136, 2014

PEMERINTAHAN. Wilayah. Rencana Tata
Ruang. Pulau Papua.

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 57 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA TATA RUANG PULAU PAPUA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan ketentuan Pasal 123 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Pulau Papua;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA TATA RUANG PULAU PAPUA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

- 1. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya disingkat RTRWN adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara.**
- 2. Rencana Tata Ruang Pulau adalah rencana rinci yang disusun sebagai penjabaran dan perangkat operasional dari RTRWN.**
- 3. Pulau Papua adalah kesatuan fungsional wilayah geografis dan ekosistem yang mencakup wilayah darat, laut, dan udara termasuk ruang di dalam bumi yang meliputi seluruh wilayah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat menurut undang-undang pembentukannya.**
- 4. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.**
- 5. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.**
- 6. Koridor Ekosistem yang dalam RTRWN disebut sebagai kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi adalah wilayah yang merupakan bagian dari Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Budi Daya yang berfungsi sebagai alur migrasi satwa atau biota laut, yang menghubungkan antarkawasan konservasi.**
- 7. Kawasan Andalan adalah bagian dari Kawasan Budi Daya, baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya.**
- 8. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.**

9. Kawasan Perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di distrik.
10. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
11. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
12. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat PKSNI adalah Kawasan Perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan Kawasan Perbatasan.
13. Pelabuhan Utama yang dalam RTRWN disebut sebagai Pelabuhan Internasional Hub dan Pelabuhan Internasional adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
14. Pelabuhan Pengumpul yang dalam RTRWN disebut sebagai Pelabuhan Nasional adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
15. Bandar Udara Pengumpul dengan Skala Pelayanan Sekunder yang dalam RTRWN disebut sebagai Bandar Udara Pusat Penyebaran Skala Pelayanan Sekunder adalah bandar udara yang merupakan salah satu prasarana penunjang pelayanan PKN yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar dari atau sama dengan 1.000.000 (satu juta) dan lebih kecil dari 5.000.000 (lima juta) orang per tahun.
16. Bandar Udara Pengumpul dengan Skala Pelayanan Tersier yang dalam RTRWN disebut sebagai Bandar Udara Pusat Penyebaran Skala Pelayanan Tersier adalah bandar udara yang merupakan salah satu prasarana penunjang pelayanan PKN dan PKW terdekat yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar dari atau sama dengan 500.000 (lima ratus ribu) dan lebih kecil dari 1.000.000 (satu juta) orang per tahun.
17. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan ekosistem laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut.

18. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
19. Pulau-Pulau Kecil Terluar yang selanjutnya disingkat PPKT adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
20. Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih Daerah Aliran Sungai dan/atau Pulau Kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi).
21. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan.
22. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disebut CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
23. Kampung Masyarakat Adat adalah kesatuan warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya dengan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingannya serta diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten/kota.
24. Klaster Ekonomi Wilayah yang selanjutnya disebut Klaster adalah pola perwilayahan di Pulau Papua yang didasarkan pada potensi sumber daya alam dan potensi keunikan lokal yang dihubungkan dengan sistem jaringan transportasi antarmoda.
25. Pusat Klaster Ekonomi Wilayah yang selanjutnya disebut Pusat Klaster adalah kawasan perkotaan nasional yang menjadi orientasi pelayanan dari setiap Klaster untuk mendukung kegiatan perekonomian.
26. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

27. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Pulau Papua.
28. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang.

**Bagian Kedua
Lingkup Pengaturan**

Pasal 2

Lingkup pengaturan Peraturan Presiden ini meliputi:

- a. peran dan fungsi Rencana Tata Ruang Pulau Papua;
- b. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang Pulau Papua;
- c. rencana struktur ruang dan pola ruang Pulau Papua;
- d. strategi operasionalisasi perwujudan struktur ruang dan pola ruang Pulau Papua;
- e. arahan pemanfaatan ruang Pulau Papua;
- f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang Pulau Papua;
- g. koordinasi dan pengawasan; dan
- h. peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang Pulau Papua.

**Bagian Ketiga
Perandan Fungsi Rencana Tata Ruang Pulau Papua**

Pasal 3

- (1) Rencana Tata Ruang Pulau Papua berperan sebagai perangkat operasional dari RTRWN serta alat koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan wilayah Pulau Papua.
- (2) Rencana Tata Ruang Pulau Papua tidak dapat digunakan sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang.

Pasal 4

Rencana Tata Ruang Pulau Papua berfungsi sebagai pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan di Pulau Papua;
- b. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah provinsi dan kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor di Pulau Papua;

- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Pulau Papua;
- d. penentuan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di Pulau Papua; dan
- e. penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota di Pulau Papua.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG PULAU PAPUA

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang Pulau Papua

Pasal 5

Penataan ruang Pulau Papua bertujuan untuk mewujudkan:

- a. pusat pengembangan wilayah berbasis Kampung Masyarakat Adat dengan didukung prasarana dan sarana yang handal;
- b. kawasan berfungsi lindung paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari luas Pulau Papua dan kelestarian keanekaragaman hayati kelautan dunia sebagai bagian dari Segitiga Terumbu Karang (*Coral Triangle*);
- c. pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian, perikanan, pariwisata, serta pertambangan yang berdaya saing dengan prinsip berkelanjutan; dan
- d. Kawasan Perbatasan sebagai beranda depan dan pintu gerbang internasional yang berbatasan dengan Negara Papua Nugini, Negara Palau, dan Negara Australia.

Bagian Kedua

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Pulau Papua

Pasal 6

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan pusat pengembangan wilayah berbasis Kampung Masyarakat Adat dengan didukung prasarana dan sarana yang handal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
 - a. pengintegrasian kawasan Kampung Masyarakat Adat dalam pengembangan wilayah Pulau Papua;
 - b. pengembangan Klaster;
 - c. pengembangan Pusat Klaster;
 - d. pengembangan serta rehabilitasi prasarana dan sarana mitigasi dan adaptasi bencana; dan

- e. pengembangan jaringan transportasi untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan perkotaan nasional.
- (2) Strategi untuk pengintegrasian kawasan Kampung Masyarakat Adat dalam pengembangan wilayah Pulau Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. mengembangkan kawasan Kampung Masyarakat Adat;
 - b. memberdayakan kawasan Kampung Masyarakat Adat dalam pengelolaan Kawasan Lindung;
 - c. mengintegrasikan kawasan Kampung Masyarakat Adat dalam pengembangan sentra produksi, kawasan perkotaan nasional, serta prasarana dan sarana wilayah; dan
 - d. mengembangkan prasarana dan sarana dasar berbasis Kampung Masyarakat Adat untuk peningkatankualitas sumber daya manusia.
- (3) Strategi untuk pengembangan Klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. mengembangkan kawasan peruntukan pertanian yang didukung dengan pengembangan potensi kearifan lokal di Kawasan Kawasan Leher Pulau Papua (Teluk Cendrawasih), Kawasan Lengan Tangan Papua, Kawasan Rusuk Papua Selatan, dan Kawasan Punggung Pulau Papua (Pegunungan Tengah);
 - b. mengembangkan kawasan peruntukan perkebunan di Kawasan Sorong dan Sorong Selatan, Kawasan Kepala Burung Pulau Papua, Kawasan Leher Pulau Papua (Teluk Cendrawasih), Kawasan Lengan Tangan Papua, Kawasan Nabire-Paniai, Kawasan Rusuk Papua Selatan, dan Kawasan Rusuk Papua Utara;
 - c. mengembangkan kawasan peruntukan pertambangan mineral di Kawasan Mimika dan Kawasan Rusuk Papua Utara;
 - d. mengembangkan kawasan peruntukan perikanan dan perkebunan di Kawasan Sorong dan Sorong Selatan, Kawasan Kepala Burung Pulau Papua, Kawasan Leher Pulau Papua (Teluk Cendrawasih), Kawasan Lengan Tangan Papua, Kawasan Rusuk Papua Selatan, dan Kawasan Rusuk Papua Utara; dan
 - e. mengembangkan kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi di Kawasan Sorong dan Sorong Selatan serta Kawasan Kepala Burung Pulau Papua.
- (4) Strategi untuk pengembangan Pusat Klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. mengembangkan kawasan perkotaan nasional sebagai Pusat Klaster;
 - b. mendorong pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri komoditas unggulan; dan
 - c. mengembangkan prasarana dan sarana perkotaan untuk mendukung kegiatan industri pengolahan serta perdagangan dan jasa.
- (5) Strategi untuk pengembangan serta rehabilitasi prasarana dan sarana mitigasi dan adaptasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. mengembangkan serta merehabilitasi prasarana dan sarana yang adaptif terhadap dampak bencana tanah longsor, gelombang pasang, banjir, gerakan tanah, abrasi, gempa bumi, dan tsunami;
 - b. mengembangkan sistem peringatan dini pada kawasan permukiman perkotaan dan Kampung Masyarakat Adat di kawasan rawan bencana tanah longsor, gelombang pasang, banjir, gerakan tanah, abrasi, gempa bumi, dan tsunami;
 - c. mengembangkan dan merehabilitasi tempat dan jalur evakuasi bencana pada kawasan permukiman perkotaan dan Kampung Masyarakat Adat di kawasan rawan bencanabanjir, gempa bumi dan tsunami; dan
 - d. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan permukiman perkotaan dan Kampung Masyarakat Adat pada kawasan rawan bencana tanah longsor, gelombang pasang, banjir, gerakan tanah, abrasi, gempa bumi, dan tsunami.
- (6) Strategi untuk pengembangan jaringan transportasi untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan perkotaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. mengembangkan dan memantapkan jaringan prasarana dan sarana transportasi sesuai dengan kondisi dan karakteristik kawasan;
 - b. mengembangkan jaringan transportasi antarmoda untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah;
 - c. mengembangkan dan meningkatkan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan serta bandar udara yang melayani angkutan keperintisan; dan
 - d. mengembangkan jaringan jalan serta jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan yang membuka akses Kampung Masyarakat Adat.

Pasal 7

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan kawasan berfungsi lindung paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari luas Pulau Papua dan kelestarian keanekaragaman hayati kelautan dunia sebagai bagian dari Segitiga Terumbu Karang (*Coral Triangle*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:**
 - a. pemantapan kawasan berfungsi lindung dan rehabilitasi kawasan berfungsi lindung yang terdegradasi;**
 - b. pemertahanan kawasan hutan yang bervegetasi sesuai dengan ekosistemnya; dan**
 - c. pemertahanan dan pelestarian kawasan perairan yang memiliki nilai ekologis tinggi.**
- (2) Strategi untuk pemantapan kawasan berfungsi lindung dan rehabilitasi kawasan berfungsi lindung yang terdegradasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:**
 - a. mempertahankan dan merehabilitasi fungsi ekologis kawasan suaka alam dan pelestarian alam dengan memperhatikan keberadaan Kampung Masyarakat Adat;**
 - b. melestarikan kawasan karst sebagai tempat penyimpanan cadangan air tanah dan perlindungan keanekaragaman hayati; dan**
 - c. mengembangkan nilai ekonomi dari jasa lingkungan pada kawasan suaka alam dan pelestarian alam.**
- (3) Strategi untuk pemertahanan kawasan hutan yang bervegetasi sesuai dengan ekosistemnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:**
 - a. mempertahankan dan meningkatkan fungsi ekologis kawasan hutan lindung dengan memperhatikan keberadaan Kampung Masyarakat Adat;**
 - b. meningkatkan pengelolaan kawasan hutan lindung dan kawasan peruntukan hutan melalui mekanisme jasa lingkungan;**
 - c. mempertahankan, merehabilitasi, dan meningkatkan fungsi kawasan peruntukan hutan untuk meningkatkan kesejahteraan Kampung Masyarakat Adat; dan**
 - d. mengendalikan alih fungsi kawasan peruntukan hutan untuk kegiatan budi daya nonhutan.**
- (4) Strategi untuk pemertahanan dan pelestarian kawasan perairan yang memiliki nilai ekologis tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:**

- a. mempertahankan dan merehabilitasi kawasan konservasi perairan;
- b. mengembangkan wilayah perairan yang merupakan bagian dari Segitiga Terumbu Karang dengan memperhatikan kesejahteraan Kampung Masyarakat Adat di Wilayah Pesisir; dan
- c. mengendalikan kegiatan budidaya di laut yang mengancam keanekaragaman hayati laut.

Pasal 8

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian, perikanan, pariwisata, serta pertambangan yang berdaya saing dengan prinsip berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:
 - a. pengembangan kawasan Merauke sebagai pusat pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan berbasis bisnis;
 - b. pengembangan kawasan pertanian berbasis tanaman pangan lokal;
 - c. pengembangan kawasan minapolitan;
 - d. pengembangan pusat destinasi pariwisata berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, serta ekowisata; dan
 - e. pengembangan dan rehabilitasi kawasan peruntukan pertambangan mineral serta minyak dan gas bumi.
- (2) Strategi untuk pengembangan kawasan Merauke sebagai pusat pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan berbasis bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. mengembangkan sentra pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan yang didukung industri pengolahan ramah lingkungan;
 - b. mengembangkan pusat penelitian dan pengembangan produksi hasil pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan;
 - c. mengembangkan sentra produksi hasil pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan dengan memperhatikan keberadaan Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - d. mengembangkan prasarana sumber daya air untuk meningkatkan luasan kawasan pertanian tanaman pangan.
- (3) Strategi untuk pengembangan kawasan pertanian berbasis tanaman pangan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. mengembangkan sentra produksi tanaman pangan lokal; dan
 - b. mengembangkan pusat industri pengolahan dan jasa hasil pertanian tanaman pangan lokal yang didukung prasarana dan sarana distribusi.
- (4) Strategi untuk pengembangan kawasan minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. mengembangkan kawasan peruntukan industri berbasis komoditas perikanan;
 - b. mengembangkan kawasan peruntukan perikanan yang dilengkapi prasarana dan sarana dengan memperhatikan kesejahteraan Kampung Masyarakat Adat; dan
 - c. mengembangkan sentra perikanan tangkap dan budi daya yang didukung teknologi tepat guna dan ramah lingkungan.
- (5) Strategi untuk pengembangan pusat destinasi pariwisata berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, serta ekowisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. mengembangkan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan pariwisata;
 - b. mengembangkan prasarana dan sarana pariwisata; dan
 - c. mengembangkan prasarana dan sarana transportasi untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan pariwisata serta antara kawasan pariwisata dan kawasan perkotaan nasional.
- (6) Strategi untuk pengembangan dan rehabilitasi peruntukan kawasan pertambangan mineral serta minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. mengembangkan dan merehabilitasi kawasan peruntukan pertambangan mineral serta minyak dan gas bumi sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - b. mengembangkan kawasan industri pengolahan dan jasa hasil pertambangan mineral serta minyak dan gas bumi yang didukung penggunaan teknologi tinggi, padat modal, dan pengelolaan limbah industri terpadu;
 - c. mengembangkan sentra produksi komoditas unggulan pertambangan mineral serta minyak dan gas bumi dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
 - d. mengendalikan perkembangan kawasan peruntukan pertambangan mineral serta minyak dan gas bumi yang mengganggu kawasan berfungsi lindung.

Pasal 9

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan Kawasan Perbatasan sebagai beranda depan negara dan pintu gerbang internasional yang berbatasan dengan Negara Papua Nugini, Negara Palau, dan Negara Australia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d melalui:**
 - a. percepatan pengembangan Kawasan Perbatasan dengan pendekatan pertahanan dan keamanan negara, kesejahteraan masyarakat, serta kelestarian lingkungan hidup; dan**
 - b. pemertahanan eksistensi 9 (sembilan) PPKT sebagai titik-titik garis pangkal Kepulauan Indonesia.**
- (2) Strategi untuk percepatan pengembangan Kawasan Perbatasan dengan pendekatan pertahanan dan keamanan negara, kesejahteraan masyarakat, serta kelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:**
 - a. mempercepat pengembangan PKSN sebagai pusat pengembangan ekonomi, pintu gerbang internasional, simpul transportasi, serta pusat promosi dan pemasaran ke negara yang berbatasan;**
 - b. mengembangkan sentra produksi berbasis sumber daya alam potensial dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;**
 - c. mengembangkan kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai perwujudan kedaulatan negara; dan**
 - d. meningkatkan pengelolaan Kawasan Lindung di Kawasan Perbatasan.**
- (3) Strategi untuk pemertahanan eksistensi 9 (sembilan) PPKT sebagai titik-titik garis pangkal Kepulauan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:**
 - a. membangun dan memelihara mercusuar dan/atau sarana penanda di Pulau Budd, Pulau Miossu, Pulau Fani, Pulau Bras, Pulau Fanildo, Pulau Bepondi, Pulau Liki, Pulau Kolepon, dan Pulau Laag;**
 - b. mengembangkan prasarana dan sarana transportasi penyeberangan yang dapat meningkatkan akses ke PPKT berpenghuni di Pulau Fani, Pulau Bras, Pulau Bepondi, Pulau Liki, dan Pulau Kolepon;**
 - c. menyediakan dan meningkatkan prasarana dan sarana untuk pemenuhan kebutuhan air baku pada PPKT berpenghuni di Pulau Fani, Pulau Bras, Pulau Bepondi, Pulau Liki, dan Pulau Kolepon;**

- d. mengembangkan pembangkit listrik tenaga angin (PLTB), pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan pembangkit listrik tenaga angin-surya (*hybrid*) untuk memenuhi kebutuhan energi PPKT berpenghuni di Pulau Fani, Pulau Bras, Pulau Bepondi, Pulau Liki, dan Pulau Kolepon; dan
- e. mengembangkan jaringan telekomunikasi pada PPKT berpenghuni di Pulau Fani, Pulau Bras, Pulau Bepondi, Pulau Liki, dan Pulau Kolepon.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG DAN RENCANA POLA RUANG PULAU PAPUA

Pasal 10

- (1) Rencana struktur ruang dan rencana pola ruang Pulau Papua merupakan perangkat operasional RTRWN di Pulau Papua yang berupa strategi operasionalisasi perwujudan struktur ruang dan pola ruang.
- (2) Rencana struktur ruang digambarkan dalam peta dengan skala 1:500.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (3) Rencana pola ruang digambarkan dalam peta dengan skala 1:500.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (4) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan gambaran sebaran indikatif lokasi pemanfaatan ruang untuk rencana struktur ruang dan rencana pola ruang nasional di Pulau Papua.

BAB IV

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG DAN POLA RUANG PULAU PAPUA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan struktur ruang terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:
 - a. sistem perkotaan nasional;
 - b. sistem jaringan transportasi nasional;
 - c. sistem jaringan energi nasional;

- d. sistem jaringan telekomunikasi nasional; dan
 - e. sistem jaringan sumber daya air.
- (2) Strategi operasionalisasi perwujudan pola ruang terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:
- a. kawasan lindung nasional; dan
 - b. Kawasan Budi Dayayang memiliki nilai strategis nasional.

Bagian Kedua

Strategi Operasionalisasi Perwujudan Struktur Ruang

Paragraf 1

Sistem Perkotaan Nasional

Pasal 12

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan sistem perkotaan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. mengembangkan PKN dan PKW sebagai Pusat Klaster;
 - b. mengembangkan dan/atau meningkatkan fungsi PKN, PKW, dan PKSN sebagai:
 - 1. pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan;
 - 2. pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan berbasis bisnis;
 - 3. pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertambangan mineral serta minyak dan gas bumi;
 - 4. pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil hutan yang ramah lingkungan;
 - 5. pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, serta ekowisata berbasis potensi kearifan lokal;
 - 6. pusat perdagangan dan jasa yang berskala internasional; dan
 - 7. pusat penelitian dan pengembangan produksi hasil pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan;
 - c. mengembangkan prasarana dan sarana perkotaan untuk mendukung kegiatan industri pengolahan serta perdagangan dan jasa;
 - d. mengembangkan PKSN sebagai pusat pengembangan ekonomi, pintu gerbang internasional, simpul transportasi, serta pusat promosi dan pemasaran ke negara yang berbatasan;

- e. mengembangkan PKN,PKW, dan PKSN berbasis mitigasi dan adaptasi bencana;
 - f. mengembangkan jaringan lalulintas dan angkutan jalan yang melayani PKN, PKW, dan PKSN; dan
 - g. mengendalikan perkembangan fisik PKN, PKW, dan PKSN untuk mempertahankan keberadaan Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Pengembangan PKN dan PKW sebagai Pusat Klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. PKN Jayapura, PKW Sarmi, PKW Arso sebagai Pusat Klaster Kawasan Rusuk Papua Utara;
 - b. PKW Merauke, PKW Bade, dan PKW Muting sebagai Pusat Klaster Kawasan Rusuk Papua Selatan;
 - c. PKW Wamena sebagai Pusat Klaster Kawasan Punggung Pulau Papua (Pegunungan Tengah);
 - d. PKW Biak sebagai Pusat Klaster Kawasan Leher Pulau Papua (Teluk Cendrawasih);
 - e. PKW Manokwari dan PKW Ayamaru sebagai Pusat Klaster Kawasan Kepala Burung Pulau Papua;
 - f. PKN Sorong sebagai Pusat Klaster Kawasan Sorong dan Sorong Selatan;
 - g. PKW Fakfak sebagai Pusat Klaster Kawasan Lengan Tangan Papua;
 - h. PKN Timika sebagai Pusat Klaster Kawasan Mimika; dan
 - i. PKW Nabire sebagai Pusat Klaster Kawasan Nabire-Paniai.
- (3) Pengembangan dan/atau peningkatan fungsi PKN, PKW, dan PKSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pengembangan:
- a. pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan dilakukan diPKN Sorong, PKN Timika,PKN Jayapura, PKW Fakfak, PKW Manokwari, PKW Nabire, PKW Muting, PKW Merauke, PKW Sarmi, PKW Arso, PKW Wamena, dan PKSN Tanah Merah;
 - b. pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan berbasis bisnis dilakukan diPKN Sorong, PKN Timika,PKN Jayapura, PKW Fakfak, PKW Manokwari, PKW Biak, PKW Bade, PKW Merauke, dan PKW Sarmi;

- c. pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertambangan mineral serta minyak bumi dan gas bumi dilakukan di:
 - 1. PKN Sorong sebagai pusat pengembangan pertambangan minyak dan gas bumi;
 - 2. PKN Timika sebagai pusat pengembangan pertambangan tembaga dan emas;
 - 3. PKW Manokwari sebagai pusat pengembangan pertambangan nikel; dan
 - 4. PKW Sarmi sebagai pusat pengembangan pertambangan mineral;
 - d. pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil hutan yang ramah lingkungan dilakukan di PKN Timika, PKN Sorong, PKW Manokwari, PKW Ayamaru, PKW Biak, PKW Nabire, PKW Muting, PKW Bade, PKW Sarmi, PKW Wamena, dan PKS Tanah Merah;
 - e. pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata berbasis potensi kearifan lokal dilakukan di PKN Sorong, PKN Timika, PKN Jayapura, PKW Fakfak, PKW Manokwari, PKW Biak, PKW Merauke, dan PKW Wamena;
 - f. pusat perdagangan dan jasa yang berskala internasional dilakukan di PKN Sorong, PKN Timika, PKN Jayapura, PKW Manokwari, PKW Biak, dan PKW Merauke; dan
 - g. pusat penelitian dan pengembangan hasil pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan dilakukan di PKN Jayapura, PKW Manokwari, dan PKW Merauke.
- (4) Pengembangan prasarana dan sarana perkotaan untuk mendukung kegiatan industri pengolahan serta perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan di PKN Sorong, PKN Timika, PKN Jayapura, PKW Fakfak, PKW Manokwari, PKW Ayamaru, PKW Biak, PKW Muting, PKW Bade, PKW Merauke, PKW Sarmi, PKW Arso, dan PKS Tanah Merah.
- (5) Pengembangan PKS sebagai pusat pengembangan ekonomi, pintu gerbang internasional, simpul transportasi, serta pusat promosi dan pemasaran ke negara yang berbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan di PKS Jayapura, PKS Tanah Merah, dan PKS Merauke.
- (6) Pengembangan PKN, PKW, dan PKS berbasis mitigasi dan adaptasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. pengembangan PKN dan PKW berbasis mitigasi bencana tanah longsor yang dilakukan di PKN Jayapura, PKN Sorong, PKW Fakfak, PKW Manokwari, PKW Wamena, dan PKW Nabire;

- b. pengembangan PKN dan PKW berbasis mitigasi bencana banjir yang dilakukan di PKN Jayapura, PKN Sorong, PKW Merauke, PKW Ayamaru, PKN Timika, PKW Ayamaru, PKW Bade, PKW Nabire, dan PKSN Tanah Merah;
 - c. pengembangan PKN dan PKW berbasis mitigasi gelombang pasangyang dilakukan di PKN Jayapura, PKW Nabire, PKW Manokwari, PKW Biak, dan PKW Sarmi;
 - d. pengembangan PKN dan PKW berbasis mitigasi bencana gempa bumi yang dilakukan di PKN Jayapura, PKW Nabire, PKW Manokwari, PKW Biak, dan PKW Sarmi;
 - e. pengembangan PKN dan PKW berbasis mitigasi gerakan tanahyang dilakukan di PKN Jayapura, PKN Sorong, PKW Manokwari, PKW Wamena, dan PKW Nabire;
 - f. pengembangan PKN dan PKW berbasis mitigasi bencana tsunami yang dilakukan di PKN Jayapura, PKW Nabire, PKW Manokwari, PKW Biak, dan PKW Sarmi; dan
 - g. pengembangan PKN dan PKW berbasis mitigasi bencanaabrasiyang dilakukan di PKN Jayapura, PKW Nabire, PKW Manokwari, PKW Biak, dan PKW Sarmi.
- (7) Pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang melayani PKN, PKW, dan PKSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yang melayani PKN Sorong, PKN Timika, PKN Jayapura, PKW Fakfak, PKW Manokwari, PKW Ayamaru, PKW Biak, PKW Nabire, PKW Muting, PKW Bade, PKW Merauke, PKW Sarmi, PKW Arso, PKW Wamena, dan PKSN Tanah Merah.
- (8) Pengendalian perkembangan fisik PKN dan PKW untuk mempertahankan keberadaan Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan di PKN Sorong, PKN Timika, PKN Jayapura, PKW Manokwari, PKW Fakfak, PKW Ayamaru, PKW Biak, dan PKW Nabire.
- (9) Strategi operasionalisasi perwujudan sistem perkotaan nasional di Pulau Papua secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran I.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Transportasi Nasional

Pasal 13

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan transportasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:

- a. sistem jaringan transportasi darat;
 - b. sistem jaringan transportasi laut; dan
 - c. sistem jaringan transportasi udara.
- (2) Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:
- a. jaringan jalan nasional;
 - b. jaringan jalur kereta api; dan
 - c. jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan.
- (3) Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:
- a. tatanan kepelabuhanan; dan
 - b. alur pelayaran.
- (4) Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:
- a. tatanan kebandarudaraan; dan
 - b. ruang udara untuk penerbangan.

Pasal 14

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. mengembangkan jaringan jalan arteri primer dan jaringan jalan kolektor primer untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan perkotaan nasional dan mendorong daya saing perekonomian di Pulau Papua;
 - b. mengembangkan jaringan jalan strategis nasional untuk mendorong perekonomian dan membuka keterisolasian Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk Kampung Masyarakat Adat;
 - c. mengembangkan jaringan jalan nasional untuk menghubungkan kawasan perkotaan nasional dengan pelabuhan dan/atau bandar udara;
 - d. mengembangkan jaringan jalan nasional yang terpadu dengan jaringan jalur kereta api dan jaringan transportasi penyeberangan; dan

- e. mengendalikan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan di sekitar jaringan jalan nasional.
- (2) Pengembangan jaringan jalan arteri primer dan jaringan jalan kolektor primer untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan perkotaan nasional dan mendorong daya saing perekonomian di Pulau Papuasebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Jaringan Jalan Lintas Perbatasan Pulau Papua yang terdiri atas:
1. jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan Koya-Arso-Waena-Waris-Yeti;
 2. jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan:
 - a) Yeti-Ubrub-Km. 201; dan
 - b) Waropko-Kombut-Mindiptana-Tanah Merah-Getentir-Muting-Bupul-Erambu-Sota-Merauke;
- b. Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Papua yang terdiri atas:
1. jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan:
 - a) Sorong-Aimas-Klamono-Pasir Putih-Klamit-Ayamuru-Kambuaya-Pategomi-Sumusuk-Kumurkek-Ayamasi-Snopy-Kebar-Arfu-Prafi-Warmare-Maruni-Manokwari;
 - b) Maruni-Oransbari-Ransiki-Mameh;
 - c) Your-Kwatisore-Wanggar-Nabire; dan
 - d) Sentani-Abepura-Koya-Skow;
 2. jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan:
 - a) Mameh-Bintuni;
 - b) Nabire-Kimibay;
 - c) Sarmi-Nimbrokang-Warumbaim-Genyem-Depapre-Kemiri-Sentani;
 - d) Kampung Baru-Adaki-Biak-Mokmer; dan
 - e) Serui-Manawi-Saubeba;
- c. Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Papua yang terdiri atas:
1. jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan:
 - a) Yeti-Senggi-Membramo-Tengon-Elelim-Paspaley-Usulimu-Wamena-Piramid-Tiom; dan
 - b) Nabire-Bedudipa/Mapia-Moenamani-Wagheta-Enarotali;

2. jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan:
 - a) Kokas-Hurimber-Fakfak;
 - b) Hurimber-Bomberai; dan
 - c) Timika-Pomako 2.
- (3) Pengembangan jaringan jalan strategis nasional untuk mendorong perekonomian dan membuka keterisolasian Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk Kampung Masyarakat Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada:
 - a. Jaringan Jalan Lintas Perbatasan Pulau Papua yang menghubungkan:
 1. Km. 201-Batom-Oksibil;
 2. Dodalin-Poletom;
 3. Okaba-Wanam;
 4. Wanam-Nakias-Kaliki; dan
 5. Merauke-Jagebob-Erambu;
 - b. Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Papua yang menghubungkan:
 1. Sorong-Makbon-Mega-Sausafor-Notmari-Werman-Saukorem-Mubrani-Arfu;
 2. Mameh-Wendesi-Ambuni-Tandia-Sanderawoi-Your;
 3. Resiei-Tandia;
 4. Sentani-Depapre-Bongkrang;
 5. Sarmi-Kasonaweja;
 6. Arbais-Sarmi;
 7. Lagari-Wapoga-Botawa-Kalibaru;
 8. Wapoga-Ingerus-Otodemo;
 9. Simpang Tiga Gesa-Barapasi-Waropen (Kalibaru);
 10. Lingkar Supiori;
 11. Sumber Baba-Randawaya;
 12. Lingkar Yapen (Woi-Poom-Rosbori-Woda-Waindu-Dawai);
 13. Atori-Haimaran-Teminabuan;
 14. Klabra-Klabot;
 15. Tanjung Demon-Baum-Dasri;
 16. Ayamaru-Fef;

17. Lingkar Mansinam;
 18. Kisor-Fuog;
 19. Werba-Siboru-Teluk Patipi-Kokas;
 20. Lingkar Waisai; dan
 21. Mega-Sausafor-Saukorem-Arfu;
- c. Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Papua yang menghubungkan:
1. Wendesi-Simpang Bourof-Simpang Wonama-Tanggarumi-Kaimana;
 2. SimpangBourof-Bourof-Wonama-Simpang Wonama;
 3. Bomberai-Bofuer-Bourof;
 4. Wagheta-Fotowaiburu-Kokonau-Timika;
 5. Enarotali-Ilaga-Mulia-Illu-Tiom;
 6. Illu-Karubaga-Usulimu;
 7. Kenyem-Habema-Wamena;
 8. Wamena-Kurima-Sumokhai-Dekai-Sidarela-Oksibil-Iwur-Waropko;
 9. *Log Center Power Station* Urumuka;
 10. Logpond-Suator;
 11. Bagusa-Kelapa Dua;
 12. Ilaga-Mulia-Karubaga-Bokondini;
 13. Batas Batu-Dermaga Mumugu;
 14. Sumo-Holuwon-Mugi (Batas Jayawijaya);
 15. Mulia-Mewoluk-Sinak;
 16. Waemeanam-Sumuraman;
 17. Jalan Agats;
 18. Bade-Taga Emon-Mur (Keppi-Merauke); dan
 19. Kenyam-Gearek-Pasir Putih-Suru suru-Dekai.
- (4) Pengembangan jaringan jalan nasional untuk menghubungkan kawasan perkotaan nasional dengan pelabuhan dan/atau bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada:
- a. jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Sorong dengan Pelabuhan Sorongdan Bandar Udara Domine Eduard Osok;

- b. jaringan jalan strategis nasional yang menghubungkan PKN Sorong dengan Pelabuhan Arar;
 - c. jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan PKN Timika dengan Pelabuhan Pomako dan Bandar Udara Mozes Kilangin;
 - d. jaringan jalan strategis nasional yang menghubungkan PKW Fakfak dengan Pelabuhan Kaimana;
 - e. jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan PKW Fakfak dengan Pelabuhan Fakfak;
 - f. jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKW Manokwari dengan Pelabuhan Manokwari dan Bandar Udara Rendani;
 - g. jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan PKW Manokwari dengan Pelabuhan Bintuni;
 - h. jaringan jalan strategis nasional yang menghubungkan PKW Manokwari dengan Pelabuhan Wasior;
 - i. jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Jayapura dengan Pelabuhan Jayapura dan Bandar Udara Sentani;
 - j. jaringan jalan strategis nasional yang menghubungkan PKN Jayapura dengan Pelabuhan Depapre;
 - k. jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan PKW Sarmi dengan Pelabuhan Sarmi;
 - l. jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan PKW Merauke dengan Pelabuhan Merauke dan Bandar Udara Mopah;
 - m. jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan PKW Biak dengan Pelabuhan Biak dan Bandar Udara Frans Kaisepo;
 - n. jaringan jalan strategis nasional yang menghubungkan PKW Wamena dengan Bandar Udara Wamena; dan
 - o. jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan PKW Nabire dengan Pelabuhan Nabire dan Bandar Udara Nabire.
- (5) Pengembangan jaringan jalan nasional yang terpadu dengan jaringan jalur kereta api dan jaringan transportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi jaringan jalan yang terpadu dengan:
- a. Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Pulau Papua dan Jaringan Jalur Kereta Api Pengumpan Pulau Papua; dan
 - b. Lintas Penyeberangan Sabuk Utara, Lintas Penyeberangan Sabuk Tengah, Lintas Penyeberangan Sabuk Selatan, dan Lintas Penyeberangan Penghubung Sabuk.

- (6) Pengendalian pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan di sekitar jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan pada:
- a. jaringan jalan arteri primer meliputi:
 1. Jaringan Jalan Lintas Perbatasan Pulau Papua yang menghubungkan Koya-Arso-Waena-Waris-Yeti;
 2. Jaringan Jalan Lintas UtaraPulau Papua yang menghubungkan:
 - a) Sorong-Aimas-Pasir Putih-Klamit-Ayamuru-Kambuaya-Pategomi-Sumusuk-Kumurkek-Ayamasi-Snopy-Kebar-Arfu-Prifi-Warmare-Maruni-Manokwari;
 - b) Maruni-Oransbari-Mameh;
 - c) Your-Wanggar-Nabire-Bedudipa/Mapia-Moenamani-Wagheta-Enarotali; dan
 - d) Sentani-Abepura-Jayapura-Koya-Skow.
 3. Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Papua yang menghubungkan Yeti-Senggi-Membramo-Tengon-Elelim-Paspaley-Usulimu-Wamena-Piramid-Tiom.
 - b. jaringan jalan kolektor primer meliputi:
 1. Jaringan Jalan Lintas Perbatasan Pulau Papua yang menghubungkan:
 - a) Yeti-Ubrub-Km. 201; dan
 - b) Waropko-Kombut-Mindiptana-Tanah Merah-Getentir-Muting-Bupul-Erambu-Sota-Merauke.
 2. Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Papua yang menghubungkan:
 - a) Nabire-Kimibay; dan
 - b) Sarmi-Nimbrokang-Warumbaim-Genyem-Depapre-Kemiri-Sentani.
 3. Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Papua yang menghubungkan:
 - a) Mameh-Bintuni;
 - b) Kokas-Hurimber-Fakfak;
 - c) Hurimber-Bomberai;
 - d) Timika-Pomako 2;

- e) Kp. Baru-Adaki-Biak-Mokmer; dan
 - f) Serui-Manawi-Saubeba.
- c. jaringan jalan strategis nasional meliputi:
1. Jaringan Jalan Lintas Perbatasan Pulau Papua yang menghubungkan Km. 201-Batom-Oksibil;
 2. Jaringan Jalan Lintas UtaraPulau Papua yang menghubungkan:
 - a) Sorong-Makbon-Mega-Sausafor-Notmari-Werman-Saukorem-Mubrani-Arfu;
 - b) Mameh-Wendesi-Ambuni-Tandia-Sanderawoi-Your; dan
 - c) Resiei-Tandia.
 3. Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Papua yang menghubungkan:
 - a) Wendesi-Simpang Bourof-Simpang Wonama-Tanggarumi-Kaimana;
 - b) SimpangBourof-Bourof-Wonama-SimpangWonama;
 - c) Bomberai-Bofuer-Bourof;
 - d) Wagheta-Fotowaiburu-Kokonau-Timika;
 - e) Enarotali-Ilaga-Mulia-Illu-Tiom;
 - f) Illu-Karubaga-Usulimu;
 - g) Kenyem-Habema-Wamena; dan
 - h) Wamena-Kurima-Sumokhai-Dekai-Sidarela-Oksibil-Iwur-Waropko.
- (7) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan jalan nasional di Pulau Papuasecara lebih rinci tercantum dalam Lampiran I.B.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 15

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan jalur kereta api di Pulau Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. mengembangkan jaringan jalur kereta api antarkota untuk meningkatkan keterkaitan antarpusat pertumbuhan sebagai simpul koleksi dan distribusi produk unggulan Kawasan Andalan;
 - b. mengembangkan jaringan jalur kereta api antarkota yang terpadu dengan jaringan transportasi lainnya untuk menunjang kegiatan ekonomi berdaya saing dan meningkatkan keterkaitan antarwilayah; dan

- c. mengembangkan jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Pengembangan jalur kereta api antarkota untuk meningkatkan keterkaitan antarpusat pertumbuhan sebagai simpul koleksi dan distribusi produk unggulan Kawasan Andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada:
- a. Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Pulau Papua yang menghubungkan:
 1. Sorong-Ayamaru-Manokwari-Nabire-Sarmi-Jayapura; dan
 2. Jayapura-Arso-Waris-Batom-Oksibil-Mindiptanah-Tanah Merah-Muting-Merauke;
 - b. Jaringan Jalur Kereta Api Jalur Pengumpan di Pulau Papua yang menghubungkan Nabire-Timika.
- (3) Pengembangan jaringan jalur kereta api antarkota yang terpadu dengan jaringan transportasi lainnya untuk menunjang kegiatan ekonomi berdaya saing dan meningkatkan keterkaitan antarwilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap jaringan jalur kereta api lintas Pulau Papua yang terintegrasi dengan:
- a. Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Papua, Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Papua, dan Jaringan Jalan Lintas Perbatasan Pulau Papua;
 - b. Lintas Penyeberangan Sabuk Utara, Lintas Penyeberangan Sabuk Tengah, Lintas Penyeberangan Sabuk Selatan, dan Lintas Penyeberangan Penghubung Sabuk;
 - c. Pelabuhan Sorong, Pelabuhan Arar, Pelabuhan Pomako, Pelabuhan Manokwari, Pelabuhan Jayapura, Pelabuhan Depapre, Pelabuhan Merauke, dan Pelabuhan Nabire; dan
 - d. Bandar Udara Sentani, Bandar Udara Mopah, Bandar Udara Rendani, Bandar Udara Domine Eduard Osok, Bandar Udara Nabire, dan Bandar Udara Mozes Kilangin.
- (4) Pengembangan jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Pulau Papua yang menghubungkan:
 1. Sorong-Manokwari-Nabire-Sarmi-Jayapura; dan
 2. Jayapura-Arso-Waris-Batom-Oksibil-Mindiptanah-Tanah Merah-Muting-Merauke;

- b. Jaringan Jalur Kereta Api Jalur Pengumpan di Pulau Papua yang menghubungkan Nabire-Timika.
- (5) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan jalur kereta api nasional secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran I.B.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 16

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. mengembangkan pelabuhan sungai dan penyeberangan yang dilengkapi dengan depo bahan bakar minyak (BBM) untuk mendukung kelancaran akses jaringan transportasi Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk PPKT dan Kampung Masyarakat Adat;
 - b. mengembangkan jaringan transportasi sungai dan danau untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayah sekitarnya;
 - c. mengembangkan lintas penyeberangan untuk meningkatkan keterkaitan antarpulau dan antarwilayah; dan
 - d. mengembangkan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan yang terpadu dengan jaringan transportasi lainnya.
- (2) Pengembangan pelabuhan sungai dan penyeberangan yang dilengkapi dengan depo BBM untuk mendukung kelancaran akses jaringan transportasi Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk PPKT dan Kampung Masyarakat Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Raja Ampat, Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Supiori, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Nabire, Kabupaten Waropen, Kabupaten Mimika, Kabupaten Sarmi, Kota Jayapura, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Merauke.
- (3) Pengembangan jaringan transportasi sungai dan danau untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayah sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada:
- a. alur pelayaran sungai yang menghubungkan:
 - 1. Agats-Ewer;
 - 2. Tanah Merah-Bade-Kepi yang melayani PKW Bade dan PKSN Tanah Merah; dan

3. Tanah Merah-Merauke yang melayani PKW Merauke dan PKS TanahMerah.
 - b. alur pelayaran danau di Danau Sentani.
- (4) Pengembangan lintas penyeberangan untuk meningkatkan keterkaitan antarpulau dan antarwilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada:
- a. lintas penyeberangan untuk membuka keterisolasian wilayah yang menghubungkan:
 1. Sorong-Pulau Fani;
 2. Sorong-Jefman;
 3. Sorong-Teminabuan-Seget;
 4. Sarmi-Pulau Liki;
 5. Biak-Sorendiwari-Pulau Bepondi;
 6. Biak-Sorendiwari-Pulau Bras; dan
 7. Agats-Ewer;
 - b. lintas penyeberangan antarprovinsi di Pulau Papua dengan provinsi di luar Pulau Papua yang menghubungkan:
 1. Timika-Dobo;
 2. Merauke-Dobo yang membentuk Lintas Penyeberangan Sabuk Selatan;
 3. Fakfak-Wahai;
 4. Fakfak-Ambon yang membentuk Lintas Penyeberangan Sabuk Tengah;
 5. Waigema-Wahai;
 6. Sorong-Patani yang membentuk Lintas Penyeberangan Sabuk Utara; dan
 7. Sorong-Manokwari-Numfor-Biak yang membentuk Lintas Penyeberangan Sabuk Utara;
 - c. lintas penyeberangan dalam provinsi di Pulau Papua yang menghubungkan:
 1. Nabire-Wasior-Manokwari;
 2. Sorong-Waisai;
 3. Biak-Serui-Waren-Sarmi-Jayapura yang membentuk Lintas Penyeberangan Sabuk Utara;
 4. Biak-Saubeba (Pulau Yapen);

5. Waren-Nabire;
 6. Merauke-Kimaam-Bade-Atsy-Agatsyang membentuk Lintas Penyeberangan SabukSelatan;
 7. Pomako-Agats;
 8. Sorong-Wahai; dan
 9. Sorong-Fakfak.
- (5) Pengembangan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan yang terpadu dengan jaringan transportasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan terhadap jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan yang terpadudengan:
- a. Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Papua, Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Papua, dan Jaringan Jalan Lintas Perbatasan Pulau Papua; dan
 - b. Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Pulau Papua dan Jaringan Jalur Kereta Api Pengumpandi Pulau Papua.
- (6) Strategi perwujudan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan di Pulau Papua secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran I.B.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 17

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a meliputi:
- a. mengembangkan dan memantapkan pelabuhan untuk meningkatkan akses kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan;
 - b. mencegah pengembangan pelabuhan yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan ekosistem pesisir;
 - c. mengembangkan pelabuhan yang terpadu dengan pengembangan jaringan transportasi lainnya; dan
 - d. memanfaatkan bersama pelabuhan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Pengembangan dan pemantapan pelabuhan untuk meningkatkan akses kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di:
- a. Pelabuhan Sorong dalam satu sistem dengan Pelabuhan Arar, Pelabuhan Taminabuan, Pelabuhan Seget, dan Pelabuhan Saonek

- untuk melayani PKN Sorong dan PKW Ayamaru sebagai pusat Kawasan Andalan Sorong dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Laut Raja Ampat Bintuni;
- b. Pelabuhan Pomako I dan II dalam satu sistem dengan Pelabuhan Amamapare untuk melayani PKN Timika sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Timika (Tembagapura) dan Sekitarnya;
 - c. Pelabuhan Kaimana dan Pelabuhan Fakfaksatu kesatuan dengan Pelabuhan Kokas untuk melayani PKW Fakfak sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Fakfak (Bomberai dan Sekitarnya);
 - d. Pelabuhan Manokwari dalam satu sistem dengan Pelabuhan Bintuni Pelabuhan Wasior, dan Pelabuhan Windesi untuk melayani PKW Manokwari sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Bintuni;
 - e. Pelabuhan Biak dalam untuk melayani PKW Biak sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Biak serta Kawasan Andalan Laut Teluk Cendrawasih-Biak dan Sekitarnya;
 - f. Pelabuhan Jayapura dalam satu sistem dengan Pelabuhan Depapre dan Pelabuhan Demta untuk melayani PKN Jayapura dan serta Pelabuhan Sarmi untuk melayani PKW Sarmi sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Mamberamo-Lereh (Jayapura) dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Laut Jayapura-Sarmi;
 - g. Pelabuhan Merauke dalam satu sistem dengan Pelabuhan Agats dan Pelabuhan Badeuntuk melayani PKW Merauke dan PKW Bade sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Merauke dan Sekitarnya; dan
 - h. Pelabuhan Nabire/Teluk Kiwi dalam satu sistem dengan Pelabuhan Wapoga, Pelabuhan Waren, Pelabuhan Dawai, dan Pelabuhan Serui untuk melayani PKW Nabire sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Nabire dan Sekitarnya (Aran Moswaren, dan Legare).
- (3) Pencegahan pengembangan pelabuhan yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan ekosistem pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di Pelabuhan Sorong Pelabuhan Arar, Pelabuhan Pomako I dan II, Pelabuhan Amamapare, Pelabuhan Kaimana, Pelabuhan Fakfak, Pelabuhan Manokwari, Pelabuhan Bintuni, Pelabuhan Wasior, Pelabuhan Windesi, Pelabuhan Biak, Pelabuhan Jayapura, Pelabuhan Depapre, Pelabuhan Demta, Pelabuhan Sarmi, Pelabuhan Merauke, Pelabuhan Agats, Pelabuhan

- Bade, Pelabuhan Nabire/Teluk Kiwi, Pelabuhan Wapoga, Pelabuhan Waren, Pelabuhan Dawai, dan Pelabuhan Serui.
- (4) Pengembangan pelabuhan yang terpadu dengan pengembangan jaringan transportasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada pelabuhan di Pulau Papua yang terpadu dengan:
- a. Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Papua, Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Papua, dan Jaringan Jalan Lintas Perbatasan Pulau Papua;
 - b. Lintas Penyeberangan Sabuk Selatan, Lintas Penyeberangan Sabuk Utara, Lintas Penyeberangan Sabuk Tengah, dan Lintas Penyeberangan Penghubung Sabuk; dan
 - c. Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Pulau Papua dan Jaringan Jalur Kereta Api Jalur Pengumpan di Pulau Papua.
- (5) Pemanfaatan bersama pelabuhan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negarasebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Pelabuhan Sorong, Pelabuhan Manokwari, Pelabuhan Sarmi, Pelabuhan Serui, Pelabuhan Nabire, Pelabuhan Merauke, Pelabuhan Pomako I-II, Pelabuhan Kaimana, Pelabuhan Fakfak, Pelabuhan Agats, dan Pelabuhan Bade.
- (6) Strategi operasionalisasi perwujudan tatanan kepelabuhanan di Pulau Papuasecara lebih rinci tercantum dalam Lampiran I.B.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 18

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. mengembangkan alur pelayaran yang menghubungkan antarpelabuhan;
 - b. mengembangkan prasarana dan sarana penanda jalur pelayaran laut pada kawasan konservasi perairan yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi dan Kawasan Budi Daya yang memiliki nilai strategis nasional;
 - c. membangun dan memelihara mercusuar sebagai navigasi pelayaran dan sarana penanda di PPKT;
 - d. mengendalikan pengembangan alur pelayaran yang mengganggu fungsi Kawasan Lindung; dan
 - e. memanfaatkan bersama alur pelayaran guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

- (2) Pengembangan alur pelayaran yang menghubungkan antar pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada alur pelayaran yang menghubungkan di Pelabuhan Sorong, Pelabuhan Arar, Pelabuhan Pomako I dan II, Pelabuhan Amamapare, Pelabuhan Kaimana, Pelabuhan Fakfak, Pelabuhan Manokwari, Pelabuhan Bintuni, Pelabuhan Wasior, Pelabuhan Windesi, Pelabuhan Biak, Pelabuhan Jayapura, Pelabuhan Depapre, Pelabuhan Demta, Pelabuhan Sarmi, Pelabuhan Merauke, Pelabuhan Agats, Pelabuhan Bade, Pelabuhan Nabire/Teluk Kiwi, Pelabuhan Wapoga, Pelabuhan Waren, Pelabuhan Dawai, dan Pelabuhan Serui.
- (3) Pengembangan prasarana dan sarana penanda alur pelayaran laut pada konservasi perairan yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi dan Kawasan Budi Daya yang memiliki nilai strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di perairan Taman Nasional Laut Teluk Cendrawasih, Suaka Margasatwa Laut Pulau Sabuda dan Pulau Tataruga, Cagar Alam Laut Teluk Sausapor, Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat dan laut di sekitarnya, Suaka Alam Perairan Kepulauan Waigeo sebelah Barat dan laut di sekitarnya, serta Taman Wisata Perairan Kepulauan Padaido dan laut di sekitarnya.
- (4) Pembangunan dan pemeliharaan mercusuar sebagai navigasi pelayaran dan sarana penanda di PPKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan di Pulau Budd, Pulau Miossu, Pulau Fani, Pulau Bras, Pulau Fanildo, Pulau Bepondi, Pulau Liki, Pulau Kolepon, dan Pulau Laag.
- (5) Pengendalian alur pelayaran yang mengganggu fungsi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan di Taman Nasional Laut Teluk Cendrawasih, Suaka Margasatwa Laut Pulau Sabuda dan Pulau Tataruga, Cagar Alam Laut Teluk Sausapor, Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat dan laut di sekitarnya, Suaka Alam Perairan Kepulauan Waigeo sebelah Barat dan laut di sekitarnya, serta Taman Wisata Perairan Kepulauan Padaido dan laut di sekitarnya.
- (6) Pemanfaatan bersama alur pelayaran guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e dilakukan di alur pelayaran yang menghubungkan Pelabuhan Sorong, Pelabuhan Manokwari, Pelabuhan Sarmi, Pelabuhan Serui, Pelabuhan Nabire, Pelabuhan Merauke, Pelabuhan Pomako I-II, Pelabuhan Kaimana, Pelabuhan Fakfak, Pelabuhan Agats, dan Pelabuhan Bade.

Pasal 19

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a meliputi:

- a. mengembangkan dan memantapkan fungsi bandar udara untuk melayani kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan serta mendukung kegiatan perikanan, industri, dan pariwisata;
 - b. mengembangkan bandar udara yang terpadu dengan jaringan transportasi darat;
 - c. mengembangkan bandar udara pengumpul yang melayani angkutan udara keperintisan guna meningkatkan aksesibilitas Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk PPKT dan Kampung Masyarakat Adat; dan
 - d. memanfaatkan bersama bandar udara guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Pengembangan dan pemantapan fungsi bandar udara untuk melayani kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan serta mendukung kegiatan perikanan, industri, dan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Bandar Udara Sentani yang berada di Kabupaten Jayapura untuk melayani PKN Jayapura sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Mamberamo-Lereh (Jayapura) dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Laut Jayapura-Sarmi;
 - b. Bandar Udara Mopah yang berada di Kabupaten Merauke untuk melayani PKW Merauke sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Merauke dan Sekitarnya;
 - c. Bandar Udara Waisai/Marindayang berada di Kabupaten Raja Ampat untuk melayani Raja Ampat dan pengembangan Kawasan Andalan Laut Raja Ampat dan Sekitarnya;
 - d. Bandar Udara Domine Eduard Osok yang berada di Kota Sorong untuk melayani PKN Sorong sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Sorong dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Laut Raja Ampat Bintuni;
 - e. Bandar Udara Rendani yang berada di Kabupaten Manokwari melayani PKW Manokwari sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Bintuni;
 - f. Bandar Udara Frans Kaisepo yang berada di Kabupaten Biak Numfor untuk melayani PKW Biak sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Biak serta Kawasan Andalan Laut Teluk Cendrawasih-Biak dan Sekitarnya;
 - g. Bandar Udara Wamena yang berada di Kabupaten Jayawijaya untuk melayani PKW Wamena sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Wamena dan Sekitarnya;

- b. memanfaatkan bersama ruang udara untuk penerbangan guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Pengendalian kegiatan budi daya di sekitar bandar udara yang digunakan untuk operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di sekitar Bandar Udara Sentani, Bandar Udara Mopah, Bandar Udara Waisai/Marinda, Bandar Udara Domine Eduard Osok, Bandar Udara Rendani, Bandar Udara Frans Kaisepo, Bandar Udara Wamena, Bandar Udara Nabire, dan Bandar Udara Mozes Kilangin.
- (3) Pemanfaatan bersama ruang udara untuk penerbangan guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada ruang udara di Bandar Udara Sentani, Bandar Udara Mopah, Bandar Udara Waisai/Marinda, Bandar Udara Domine Eduard Osok, Bandar Udara Rendani, Bandar Udara Frans Kaisepo, Bandar Udara Wamena, Bandar Udara Nabire, dan Bandar Udara Mozes Kilangin.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Energi Nasional

Pasal 21

Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan energi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:

- a. jaringan pipa minyak dan gas bumi;
- b. pembangkit tenaga listrik; dan
- c. jaringan transmisi tenaga listrik.

Pasal 22

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilakukan dengan mengembangkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi yang mengintegrasikan fasilitas produksi, pengolahan dan/atau penyimpanan, hingga akses menuju kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan.
- (2) Pengembangan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi yang mengintegrasikan fasilitas produksi, pengolahan dan/atau penyimpanan, hingga akses menuju kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Jaringan Distribusi di PKNS orong sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Sorong dan Sekitarnya, Jaringan Distribusi di PKN Jayapura sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan

Mamberamo-Lereh (Jayapura) dan Sekitarnya, dan Jaringan Distribusi PKW Merauke sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Merauke dan Sekitarnya.

Pasal 23

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b meliputi:
 - a. mengembangkan dan/atau memelihara pembangkit tenaga listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik di kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan; dan
 - b. mengembangkan pembangkit listrik energi terbarukan untuk melayani Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk PPKT berpenghuni, dan Kampung Masyarakat Adat.
- (2) Pengembangan dan/atau pemeliharaan pembangkit tenaga listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik di kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada:
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jayapura-Holtekamp, Jayapura-Skouw, PLTU Jayapura 2, dan PLTU Holtekamp 2 di Kota Jayapura, PLTU Timika di Kabupaten Mimika, PLTU Biak di Kabupaten Biak Numfor, PLTU Merauke di Kabupaten Merauke, PLTU Nabire di Kabupaten Nabire, PLTU Klalin Makbusun-Sorong, PLTU Nabire - Kalibobo, dan PLTU Andai-Maruni di Kabupaten Manokwari;
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Timika Peaker yang berada di Kabupaten Mimika dan PLTMG Nabire (CNG/LNG) yang berada di Kabupaten Nabire;
 - c. Pembangkit Listrik Tenaga Gas Batubara (PLTGB) Timika yang berada di Kabupaten Mimika, PLTGB Kurik Merauke yang berada di Kabupaten Merauke, dan PLTGB Biak yang berada di Kabupaten Biak Numfor; dan
 - d. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Genyem dan PLTA Orya yang berada di Kabupaten Jayapura, PLTA Baliem yang berada di Kabupaten Jayawijaya, PLTA Mamberamo yang berada di Kabupaten Sarmi, dan PLTA Urumuka yang berada di Kabupaten Paniai.
- (3) Pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan untuk melayani Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk PPKT berpenghuni, dan Kampung Masyarakat Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada:

- a. Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM) Sinagma dan PLTM Walesi yang berada di Kabupaten Jayawijaya, PLTM Kalibumi dan PLTM Sanoba yang berada di Kabupaten Nabire, PLTM Orya dan PLTM Amai yang berada di Kabupaten Jayapura, serta PLTM Mariarotu dan PLTM Tatui yang berada di Kabupaten Kepulauan Yapen;
- b. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang berada di Kabupaten Asmat, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Keerom, Kabupaten Kepulauan Yapen termasuk Pulau Miossu, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Mappi, Kabupaten Merauke termasuk Pulau Kolepon, Kabupaten Mimika, Kabupaten Nabire, Kabupaten Nduga, Kabupaten Paniai, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Sarmi termasuk Pulau Liki, Kabupaten Supiori termasuk Pulau Bepondi dan Pulau Bras, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Raja Ampat termasuk Pulau Waigeo, Pulau Gab, Pulau Batanta, Pulau Salawati, dan Pulau Misool, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Tambrau, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama;
- c. Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTB) yang berada di Pulau Fani, Pulau Bras, Pulau Bepondi, Pulau Liki, dan Pulau Kolepon;
- d. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang berada di Pulau Fani, Pulau Bras, Pulau Bepondi, Pulau Liki, dan Pulau Kolepon; dan
- e. pembangkit listrik tenaga angin-surya (*hybrid*) yang berada di Pulau Fani, Pulau Bras, Pulau Bepondi, Pulau Liki, dan Pulau Kolepon.

Pasal 24

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dilakukan dengan mengembangkan dan memelihara jaringan transmisi tenaga listrik untuk melayani kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan.
- (2) Pengembangan dan pemeliharaan jaringan transmisi tenaga listrik untuk melayani kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Sorong yang melayani PKN Sorong dan Kawasan Andalan Sorong dan Sekitarnya;
- b. Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Ilaga-Mulia-Karubaga-Wamena-Sumohai yang melayani PKW Wamena dan Kawasan Andalan Wamena dan Sekitarnya;
- c. Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Wamena-Elelim yang melayani PKW Wamena dan Kawasan Andalan Wamena dan Sekitarnya; dan
- d. Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Orya-Genyem-Sentani-Jayapura-PLTU Jayapura/Holtekamp-Skow yang melayani PKN Jayapura dan Kawasan Andalan Mamberamo-Lereh (Jayapura) dan Sekitarnya.

Pasal 25

Strategi operasionalisasiperwujudan sistem jaringan energi nasional di Pulau Papua secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran I.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional

Pasal 26

Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan telekomunikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:

- a. jaringan terestrial; dan
- b. jaringan satelit.

Pasal 27

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan terestrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan dengan mengembangkan dan meningkatkan fungsi jaringan terestrial yang menghubungkan antarpusat perkotaan nasional dan melayani Kawasan Andalan.
- (2) Pengembangan dan peningkatan fungsi jaringan terestrial yang menghubungkan antarpusat perkotaan nasional dan melayani Kawasan Andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Jaringan Terestrial Papua Selatan yang menghubungkan PKN Timika yang melayani Kawasan Andalan Timika (Tembagapura) dan Sekitarnya, PKWFakfak yang melayani Kawasan Andalan Fakfak (Bomberai dan Sekitarnya), PKW Wamena yang melayani Kawasan Andalan Wamena dan Sekitarnya, serta PKW Muting,

PKW Merauke, dan PKW Badeyang melayani Kawasan Andalan Merauke dan Sekitarnya;

- b. Jaringan Terrestrial Papua Utara yang menghubungkan PKN Sorong dan PKW Ayamaru yang melayani Kawasan Andalan Sorong dan Sekitarnya, PKW Manokwari yang melayani Kawasan Andalan Bintuni, PKW Nabire yang melayani Kawasan Andalan Nabire dan Sekitarnya (Aran Moswaren, dan Legare), PKW Biak yang melayani Kawasan Andalan Biak, PKW Sarmi, PKN Jayapura, dan PKW Arsoyang melayani Kawasan Andalan Mamberamo-Lereh (Jayapura) dan Sekitarnya; dan
- c. Jaringan Pelayanan Pengumpulan (*feeder*) di Pulau-pulau Nusa Tenggara-Maluku-Papua yang menghubungkan PKN Timika dan PKN Sorong dengan Kepulauan Maluku dan Kepulauan Nusa Tenggara.

Pasal 28

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b meliputi:
 - a. mengembangkan jaringan satelit untuk melayani kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan; dan
 - b. mengembangkan jaringan satelit di Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal, dan terisolasi termasuk PPKT berpenghuni dan Kampung Masyarakat Adat.
- (2) Pengembangan jaringan satelit untuk melayani kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada:
 - a. jaringan satelit untuk melayani PKN Jayapura, PKW Arso, PKW Sarmi, PKW Biak, PKW Nabire, PKW Wamena, PKN Timika, PKW Merauke, PKW Muting, PKW Bade, PKN Sorong, PKW Ayamaru, PKW Manokwari, PKW Fakfak, dan PKSN Tanah Merah;
 - b. jaringan satelit untuk melayani Kawasan Andalan Fakfak (Bomberai dan Sekitarnya), Kawasan Andalan Timika (Tembagapura) dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Wamena dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Merauke dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Bintuni, Kawasan Andalan Sorong dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Biak, Kawasan Andalan Nabire dan Sekitarnya (Aran Moswaren, dan Legare), dan Kawasan Andalan Mamberamo-Lereh (Jayapura) dan Sekitarnya; dan
 - c. Stasiun Bumi Satelit Lingkungan dan Cuaca, Radar Profil Atmosfer, Stasiun Pengamat Dirgantara, serta Stasiun Bumi Telemetri, *Tracking and Control* di Kabupaten Biak Numfor.

- (3) Pengembangan jaringan satelit di Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk PPKT berpenghuni, dan Kampung Masyarakat Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di Pulau Misool, Pulau Salawati, Pulau Batanta, Pulau Waisai, Pulau Waigeo, dan Pulau Fani yang berada di Kabupaten Raja Ampat, Pulau Brasdan Pulau Bepondi yang berada di Kabupaten Supiori, Pulau Liki yang berada di Kabupaten Sarmi, dan Pulau Kolepon yang berada di Kabupaten Merauke.

Pasal 29

Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan telekomunikasi nasional di Pulau Papua secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran I.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 30

Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:

- a. sumber air; dan
- b. prasarana sumber daya air.

Pasal 31

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:
 - a. mendayagunakan sumber air berbasis WS untuk melayani kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan;
 - b. mengendalikan pemanfaatan ruang di kawasan imbuan air tanah pada CAT; dan
 - c. mengendalikan eksploitasi air tanah pada CAT yang letaknya berbatasan dengan laut untuk menghindari terjadinya penurunan muka tanah dan intrusi air laut.
- (2) Pendayagunaan sumber air yang berbasis WS untuk melayani kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada:
 - a. WS Lintas Negara yang meliputi:
 1. WS Mamberamo-Tami-Apauvar (Papua-Papua Nugini) yang melayani PKN Jayapura, PKW Arso, PKW Sarmi, dan PKW Wamena serta Kawasan Andalan Mamberamo-Lereh (Jayapura) dan Kawasan Andalan Wamena dan Sekitarnya; dan

2. **WS Einlanden-Digul-Bikuma (Papua-Papua Nugini) yang melayani PKW Merauke, PKW Muting, dan PKW Bade, serta Kawasan Andalan Merauke dan Sekitarnya;**
 - b. **WS Lintas Provinsi meliputi WS Omba (Papua-Papua Barat) yang melayani PKW Fakfak serta Kawasan Andalan Fakfak (Bomberai) dan Sekitarnya.**
- (3) **Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan imbuhan air tanah pada CAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:**
- a. **CAT Timika-Merauke yang berada di Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, dan Kabupaten Mimika;**
 - b. **CAT Jayapura yang berada di Kota Jayapura dan Kabupaten Keerom;**
 - c. **CAT Agamanan yang berada di Kabupaten Nabire, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Kaimana; dan**
 - d. **CAT Kaimana yang berada di Kabupaten Nabire dan Kabupaten Kaimana.**
- (4) **Pengendalian eksploitasi air tanah pada CAT yang letaknya berbatasan dengan laut untuk menghindari terjadinya penurunan muka tanah dan intrusi air laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan di:**
- a. **CAT Timika-Merauke yang berada di Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, dan Kabupaten Mimika;**
 - b. **CAT Jayapura yang berada di Kota Jayapura dan Kabupaten Keerom; dan**
 - c. **CAT Kaimana yang berada di Kabupaten Nabire dan Kabupaten Kaimana.**

Pasal 32

- (1) **Strategi operasionalisasi perwujudan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b meliputi:**
- a. **membangun dan memelihara bendungan beserta waduknya untuk mempertahankan daya tampung air sehingga berfungsi sebagai pemasok air baku bagi kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan;**
 - b. **mengembangkan dan memelihara bendung sebagai pemasok air baku bagi Kawasan Andalan;**
 - c. **mengembangkan dan memelihara embung untuk memenuhi kebutuhan air baku pada kawasan pertanian; dan**

- d. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi pada daerah irigasi (DI) untuk mendukung pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan.
- (2) Pembangunan dan pemeliharaan bendungan beserta waduknya untuk mempertahankan daya tampung air sehingga berfungsi sebagai pemasok air baku bagi kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada bendungan beserta waduknya yang melayani Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Nabire, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Jayapura, dan Kota Jayapura.
- (3) Pengembangan dan pemeliharaan bendung sebagai pemasok air baku bagi Kawasan Andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di Bendung Wawan yang berada di Kabupaten Merauke.
- (4) Pengembangan dan pemeliharaan embung untuk memenuhi kebutuhan air baku pada kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada embung yang melayani Kabupaten Paniai, Kabupaten Sorong, dan Kabupaten Supiori.
- (5) Peningkatan fungsi, pengembangan, dan pemeliharaan jaringan irigasi pada DI untuk mendukung pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan pada jaringan irigasi di:
- DI Koya yang melayani PKN Jayapura dan Kawasan Andalan Mamberamo-Lereh (Jayapura) dan Sekitarnya;
 - DI Kalibumi yang melayani PKW Nabire dan Kawasan Andalan Nabire dan Sekitarnya (Aran Moswaren, dan Lagare); dan
 - DI Wariori yang melayani Kawasan Andalan Bintuni dan Sekitarnya.

Pasal 33

Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan sumber daya air di Pulau Papua secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran 1.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian Ketiga

Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pola Ruang

Paragraf 1

Kawasan Lindung Nasional

Pasal 34

Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan lindung nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
- d. kawasan rawan bencana alam;
- e. kawasan lindung geologi; dan
- f. kawasan lindung lainnya.

Pasal 35

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a terdiri atas:
 - a. kawasan hutan lindung;
 - b. kawasan bergambut; dan
 - c. kawasan resapan air.
- (2) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a meliputi:
 - a. mempertahankan dan meningkatkan fungsi ekologis kawasan hutan lindung dengan memperhatikan keberadaan Kampung Masyarakat Adat;
 - b. meningkatkan pengelolaan kawasan hutan lindung melalui mekanisme jasa lingkungan; dan
 - c. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi kawasan hutan lindung.
- (3) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan bergambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mempertahankan luasan dan melestarikan kawasan bergambut untuk merehabilitasi sistem tata air alami dan ekosistem.
- (4) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. mempertahankan dan merehabilitasi kawasan resapan air untuk menjaga kualitas dan kuantitas sumber air; dan
 - b. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang di kawasan resapan air.
- (5) Pemertahanan dan peningkatan fungsi ekologis hutan lindung dengan memperhatikan Kampung Masyarakat Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan pada kawasan hutan lindung yang berada di Kabupaten Asmat, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten

- Fakfak, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Keerom, Kota Jayapura, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Mimika, Kabupaten Nabire, Kabupaten Nduga, Kabupaten Paniai, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Waropen, dan Kabupaten Yahukimo.
- (6) Peningkatan pengelolaan kawasan hutan lindung melalui mekanisme jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan pada kawasan hutan lindung di Kabupaten Asmat, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Keerom, Kota Jayapura, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Mimika, Kabupaten Nabire, Kabupaten Nduga, Kabupaten Paniai, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Waropen, dan Kabupaten Yahukimo.
- (7) Pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan pada kawasan hutan lindung di Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong, Kota Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Tambrau, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Nabire, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Paniai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Supiori, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mimika, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Merauke.
- (8) Pemertahanan luasan dan melestarikan kawasan bergambut untuk merehabilitasi sistem tata air alami dan ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada kawasan bergambut di Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Nabire, Kabupaten Mimika, Kabupaten Paniai, Kabupaten Waropen,

- Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mappi, Kabupaten Boven Digoel, dan Kabupaten Merauke.
- (9) Pemertahanan dan rehabilitasi kawasan resapan air untuk menjaga kualitas dan kuantitas sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan pada kawasan resapan air di:
- a. DAS Mamberamo, DAS Gesa, DAS Bigabu, DAS Sobger, DAS Tariku, DAS Nawa, DAS Taritatu, DAS Van Dalen, DAS Tami, DAS Apauvar, DAS Verkume, DAS Tor, DAS Biri, DAS Wiru, DAS Sermo, DAS Grime, dan DAS Sentani pada WS Mamberamo-Tami-Apauvar;
 - b. DAS Einlanden, DAS Digul, DAS Maro, DAS Kumbe, DAS Bulaka, DAS Bian, DAS Dolak, DAS Digul, dan DAS Cemara pada WS Einlanden-Digul-Bikuma; dan
 - c. DAS Omba, DAS Lengguru, DAS Madefa, DAS Bedidi, dan DAS Bomberai pada WS Omba.
- (10) Pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang di kawasan resapan air sebagaimana disebut pada ayat (4) huruf b dilakukan pada kawasan resapan air di:
- a. DAS Mamberamo, DAS Gesa, DAS Bigabu, DAS Sobger, DAS Tariku, DAS Nawa, DAS Taritatu, DAS Van Dalen, DAS Tami, DAS Apauvar, DAS Verkume, DAS Tor, DAS Biri, DAS Wiru, DAS Sermo, DAS Grime, dan DAS Sentani pada WS Mamberamo-Tami-Apauvar;
 - b. DAS Einlanden, DAS Digul, DAS Maro, DAS Kumbe, DAS Bulaka, DAS Bian, DAS Dolak, DAS Digul, dan DAS Cemara pada WS Einlanden-Digul-Bikuma; dan
 - c. DAS Omba, DAS Lengguru, DAS Madefa, DAS Bedidi, dan DAS Bomberai pada WS Omba.

Pasal 36

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b terdiri atas:
- a. sempadan pantai;
 - b. sempadan sungai; dan
 - c. kawasan sekitar danau.
- (2) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. mempertahankan dan merehabilitasi sempadan pantai, sempadan sungai, dan kawasan sekitar danau;
 - b. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang pada sempadan pantai, sempadan sungai, dan kawasan sekitar danau yang berpotensi mengganggu dan/atau merusak fungsi kawasan perlindungan setempat; dan
 - c. mengembangkan struktur alami dan struktur buatan di sempadan pantai, sempadan sungai, dan kawasan sekitar danau untuk mencegah abrasi dan erosi serta mengendalikan daya rusak air.
- (3) Pemertahanan dan rehabilitasi sempadan pantai, sempadan sungai, dan kawasan sekitar danau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan di:
- a. sempadan pantai di sepanjang pantai Utara dan Selatan Pulau Papua yang meliputi Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Waropen, Kabupaten Nabire, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Manokwari, Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Tambora, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Mimika, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Merauke;
 - b. sempadan sungai di:
 1. WS Lintas Negara yang meliputi:
 - a) WS Mamberamo-Tami-Apauvar yang terdiri atas Sungai Mamberamo, Sungai Gesa, Sungai Bigabu, Sungai Sobger, Sungai Tariku, Sungai Nawa, Sungai Taritatu, Sungai Van Dalen, Sungai Tami, Sungai Apauvar, Sungai Verkume, Sungai Tor, Sungai Biri, Sungai Wiru, Sungai Sermo, Sungai Grime, dan Sungai Sentani; dan
 - b) WS Einlanden-Digul-Bikuma yang terdiri atas Sungai Einlanden, Sungai Digul, Sungai Maro, Sungai Kumbe, Sungai Bulaka, Sungai Bian, Sungai Dolak, dan Sungai Cemara;
 2. WS Lintas Provinsi adalah WS Omba yang meliputi Sungai Omba, Sungai Lengguru, Sungai Madefa, Sungai Bedidi, dan Sungai Bomberai;
 - c. kawasan sekitar danau meliputi Danau Sentani yang berada di Kabupaten Jayapura, Danau Bian yang berada di Kabupaten Merauke, Danau Paniai yang berada di Kabupaten Paniai, dan Danau Rembawai yang berada di Kabupaten Sarmi.

- (4) Pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang pada sempadan pantai, sempadan sungai, dan kawasan sekitar danau yang berpotensi mengganggu dan/atau merusak fungsi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan di:
- a. sempadan pantai di sepanjang pantai Utara dan Selatan Pulau Papua yang meliputi Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Waropen, Kabupaten Nabire, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Manokwari, Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Mimika, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Merauke;
 - b. sempadan sungai di:
 1. WS Lintas Negara yang meliputi:
 - a) WS Mamberamo-Tami-Apauvar yang terdiri atas Sungai Mamberamo, Sungai Gesa, Sungai Bigabu, Sungai Sobger, Sungai Tariku, Sungai Nawa, Sungai Taritatu, Sungai Van Dalen, Sungai Tami, Sungai Apauvar, Sungai Verkume, Sungai Tor, Sungai Biri, Sungai Wiru, Sungai Sermo, Sungai Grime, dan Sungai Sentani; dan
 - b) WS Einlanden-Digul-Bikuma yang terdiri atas Sungai Einlanden, Sungai Digul, Sungai Maro, Sungai Kumbe, Sungai Bulaka, Sungai Bian, Sungai Dolak, dan Sungai Cemara;
 2. WS Lintas Provinsi adalah WS Omba yang meliputi Sungai Omba, Sungai Lengguru, Sungai Madefa, Sungai Bedidi, dan Sungai Bomberai;
 - c. kawasan sekitar danau meliputi Danau Sentani yang berada di Kabupaten Jayapura, Danau Bian yang berada di Kabupaten Merauke, Danau Paniai yang berada di Kabupaten Paniai, dan Danau Rembawai yang berada di Kabupaten Sarmi.
- (5) Pengembangan struktur alami dan struktur buatan di sempadan pantai, sempadan sungai, dan kawasan sekitar danau untuk mencegah abrasi dan erosi serta mengendalikan daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan di:
- a. sempadan pantai di sepanjang pantai Utara dan Selatan Pulau Papua yang meliputi Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Waropen, Kabupaten Nabire, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Manokwari, Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Fakfak,

Kabupaten Kaimana, Kabupaten Mimika, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Merauke;

- b. sempadan sungai di:
 1. WS Lintas Negara yang meliputi:
 - a) WS Mamberamo-Tami-Apauvar (Papua-Papua Nugini) yang meliputi Sungai Mamberamo, Sungai Gesa, Sungai Bigabu, Sungai Sobger, Sungai Tariku, Sungai Nawa, Sungai Taritatu, Sungai Van Dalen, Sungai Tami, Sungai Apauvar, Sungai Verkume, Sungai Tor, Sungai Biri, Sungai Wiru, Sungai Sermo, Sungai Grime, dan Sungai Sentani; dan
 - b) WS Einlanden-Digul-Bikuma (Papua-Papua Nugini) yang meliputi Sungai Einlanden, Sungai Digul, Sungai Maro, Sungai Kumbe, Sungai Bulaka, Sungai Bian, Sungai Dolak, dan Sungai Cemara;
 2. WS Lintas Provinsi yang berada di WS Omba (Papua-Papua Barat yang meliputi Sungai Omba, Sungai Lengguru, Sungai Madefa, Sungai Bedidi, dan Sungai Bomberai;
- c. kawasan sekitar danau meliputi Danau Sentani yang berada di Kabupaten Jayapura, Danau Bian yang berada di Kabupaten Merauke, Danau Paniai yang berada di Kabupaten Paniai, dan Danau Rembawai yang berada di Kabupaten Sarmi.

Pasal 37

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c terdiri atas:
 - a. suaka margasatwa, suaka margasatwa laut, suaka alam perairan, dan suaka alam laut;
 - b. cagar alam dan cagar alam laut;
 - c. kawasan pantai berhutan bakau;
 - d. taman nasional dan taman nasional laut;
 - e. taman wisata alam, taman wisata alam laut, dan taman wisata perairan; dan
 - f. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (2) Strategi operasionalisasi perwujudan dan kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mempertahankan dan merehabilitasi fungsi ekologis kawasan suaka margasatwa, suaka margasatwa laut, suaka alam perairan,

- suaka alam laut, cagar alam, cagar alam laut, taman nasional, taman nasional laut, taman wisata alam, dan taman wisata alam laut dengan memperhatikan keberadaan Kampung Masyarakat Adat;
- b. mengembangkan nilai ekonomi dari jasa lingkungan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, dan taman wisata alam;
 - c. merehabilitasi dan memantapkan fungsi cagar alam, taman nasional, dan taman nasional laut yang terdegradasi;
 - d. mempertahankan dan merehabilitasi kawasan pantai berhutan bakau untuk perlindungan pantai dari abrasi dan tsunami serta kelestarian biota laut;
 - e. mengelola bersama kawasan konservasi di Kawasan Perbatasan yang memiliki keanekaragaman hayati bernilai tinggi serta pemanfaatan sumber daya alam yang memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistem;
 - f. meningkatkan pengelolaan dan merevitalisasi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan
 - g. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi kawasan suaka alam laut, suaka alam perairan, cagar alam, cagar alam laut, suaka margasatwa, suaka margasatwa laut, taman wisata alam, taman wisata alam laut, dan taman wisata perairan.
- (3) Pemertahanan dan rehabilitasi fungsi ekologis suaka alam perairan, suaka alam laut, kawasan suaka margasatwa, suaka margasatwa laut, cagar alam, cagar alam laut, taman nasional, taman nasional laut, taman wisata alam, dan taman wisata alam laut dengan memperhatikan keberadaan Kampung Masyarakat Adat dengan memperhatikan keberadaan Kampung Masyarakat Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan di:
- a. suaka alam perairan dan suaka alam laut yang meliputi:
 1. Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya yang berada di wilayah perairan Kabupaten Raja Ampat;
 2. Suaka Alam Perairan Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan Laut di Sekitarnya yang berada di wilayah perairan Kabupaten Raja Ampat; dan
 3. Suaka Alam Laut Kaimana yang berada di wilayah perairan Kabupaten Kaimana.
 - b. suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut yang meliputi:

1. Suaka Margasatwa Pulau Dolok yang berada di Kabupaten Merauke;
 2. Suaka Margasatwa Jayawijaya yang berada di Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, dan Kabupaten Jayawijaya;
 3. Suaka Margasatwa Mamberamo Foja yang berada di Kabupaten Keerom, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Waropen, Kabupaten Jayawijaya, dan Kabupaten Paniai;
 4. Suaka Margasatwa Danau Bian yang berada di Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Merauke;
 5. Suaka Margasatwa Anggromeos yang berada di Kabupaten Teluk Wondama;
 6. Suaka Margasatwa Komolon yang berada di Kabupaten Merauke;
 7. Suaka Margasatwa Tanjung Mubrani-Sidei-Wibain I-II yang berada di Kabupaten Manokwari;
 8. Suaka Margasatwa Laut Pulau Venu yang berada di wilayah perairan Kabupaten Kaimana; dan
 9. Suaka Margasatwa Laut Pulau Sabuda dan Pulau Tatarugayang berada di wilayah perairan Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Sorong Selatan;
- c. cagar alam dan cagar alam laut yang meliputi:
1. Cagar Alam Cycloops yang berada di Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura;
 2. Cagar Alam Enarotali yang berada di Kabupaten Paniai dan Kabupaten Nabire;
 3. Cagar Alam Bupul/Kumbe yang berada di Kabupaten Merauke;
 4. Cagar Alam Pulau Waigeo Barat yang berada di Kabupaten Raja Ampat;
 5. Cagar Alam Pulau Batanta Barat yang berada di Kabupaten Raja Ampat;
 6. Cagar Alam Pegunungan Arfak yang berada di Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Pegunungan Arfak;

7. Cagar Alam Pulau Salawati Utara yang berada di Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten Sorong;
 8. Cagar Alam Tamrau Selatan yang berada di Kabupaten Manokwari, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Pegunungan Arfak;
 9. Cagar Alam Pegunungan Yapen Tengah yang berada di Kabupaten Kepulauan Yapen;
 10. Cagar Alam Pulau Supiori yang berada di Kabupaten Supiori;
 11. Cagar Alam Pegunungan Wondiboy yang berada di Kabupaten Teluk Wondama dan Kabupaten Nabire;
 12. Cagar Alam Pulau Waigeo Timur yang berada di Kabupaten Raja Ampat;
 13. Cagar Alam Pulau Misool yang berada di Kabupaten Raja Ampat;
 14. Cagar Alam Pulau Kofiau yang berada di Kabupaten Raja Ampat;
 15. Cagar Alam Teluk Bintuni yang berada di Kabupaten Teluk Bintuni;
 16. Cagar Alam Pegunungan Fakfak yang berada di Kabupaten Fakfak;
 17. Cagar Alam Pegunungan Kumawa yang berada di Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Kaimana;
 18. Cagar Alam Tamrau Utara yang berada di Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Tambrauw;
 19. Cagar Alam Wagura Kote yang berada di Kabupaten Kaimana dan Kabupaten Teluk Bintuni;
 20. Cagar Alam Pegunungan Wayland yang berada di Kabupaten Nabire; dan
 21. Cagar Alam Laut Pantai Sausaporyang berada di wilayah perairan Kabupaten Sorong;
- d. taman wisata alam, taman wisata alam laut, dan taman wisata perairan yang meliputi:
1. Taman Wisata Alam Beriat yang berada di Kabupaten Sorong Selatan;
 2. Taman Wisata Alam Klamono yang berada di Kabupaten Sorong;

3. Taman Wisata Alam Teluk Youtefa yang berada di wilayah perairan Kota Jayapura;
 4. Taman Wisata Alam Laut Distrik Abun Sorong yang berada di wilayah perairan Kota Sorong; dan
 5. Taman Wisata Perairan Kepulauan Padaido dan Laut di Sekitarnya yang berada di wilayah perairan Kabupaten Biak Numfor.
- (4) Pengembangan nilai ekonomi dari jasa lingkungan pada kawasan suaka margasatwa, cagar alam, taman nasional, dan taman wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan di:
- a. suaka margasatwa yang meliputi:
 1. Suaka Margasatwa Pulau Dolok yang berada di Kabupaten Merauke;
 2. Suaka Margasatwa Jayawijaya yang berada di Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, dan Kabupaten Jayawijaya;
 3. Suaka Margasatwa Mamberamo Foja yang berada di Kabupaten Keerom, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Waropen, Kabupaten Jayawijaya, dan Kabupaten Paniai;
 4. Suaka Margasatwa Danau Bian yang berada di Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Merauke;
 5. Suaka Margasatwa Anggromeos yang berada di Kabupaten Teluk Wondama;
 6. Suaka Margasatwa Komolon yang berada di Kabupaten Merauke; dan
 7. Suaka Margasatwa Tanjung Mubrani-Sidei-Wibain I-II yang berada di Kabupaten Manokwari;
 - b. cagar alam yang meliputi:
 1. Cagar Alam Cycloops yang berada di Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura;
 2. Cagar Alam Enarotali yang berada di Kabupaten Paniai dan Kabupaten Nabire;
 3. Cagar Alam Bupul/Kumbe yang berada di Kabupaten Merauke;

4. Cagar Alam Pulau Waigeo Barat yang berada di Kabupaten Raja Ampat;
5. Cagar Alam Pulau Batanta Barat yang berada di Kabupaten Raja Ampat;
6. Cagar Alam Pegunungan Arfak yang berada di Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Pegunungan Arfak;
7. Cagar Alam Pulau Salawati Utara yang berada di Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten Sorong;
8. Cagar Alam Tamrau Selatan yang berada di Kabupaten Manokwari, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Pegunungan Arfak;
9. Cagar Alam Pegunungan Yapen Tengah yang berada di Kabupaten Kepulauan Yapen;
10. Cagar Alam Pulau Supiori yang berada di Kabupaten Supiori;
11. Cagar Alam Pegunungan Wondiboy yang berada di Kabupaten Teluk Wondama dan Kabupaten Nabire;
12. Cagar Alam Pulau Waigeo Timur yang berada di Kabupaten Raja Ampat;
13. Cagar Alam Pulau Misool yang berada di Kabupaten Raja Ampat;
14. Cagar Alam Pulau Kofiau yang berada di Kabupaten Raja Ampat;
15. Cagar Alam Teluk Bintuni yang berada di Kabupaten Teluk Bintuni;
16. Cagar Alam Pegunungan Fakfak yang berada di Kabupaten Fakfak;
17. Cagar Alam Pegunungan Kumawa yang berada di Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Kaimana;
18. Cagar Alam Tamrau Utara yang berada di Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Tambrauw;
19. Cagar Alam Wagura Kote yang berada di Kabupaten Kaimana dan Kabupaten Teluk Bintuni;
20. Cagar Alam Pegunungan Wayland yang berada di Kabupaten Nabire; dan
21. Cagar Alam Biak Utara yang berada di Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori;

- c. taman nasional yang meliputi:
 - 1. Taman Nasional Lorentz yang berada di Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mimika, Kabupaten Tolikara, dan Kabupaten Paniai; dan
 - 2. Taman Nasional Wasur yang berada di Kabupaten Merauke;
 - d. taman wisata alam yang meliputi:
 - 1. Taman Wisata Alam Beriat yang berada di Kabupaten Sorong Selatan; dan
 - 2. Taman Wisata Alam Klamono yang berada di Kabupaten Sorong.
- (5) Rehabilitasi dan pemantapan fungsi cagar alam, taman nasional, dan taman nasional laut yang terdegradasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan pada:
- a. Cagar Alam Biak Utara yang berada di Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori;
 - b. Taman Nasional Lorentz yang berada di Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mimika, Kabupaten Tolikara, dan Kabupaten Paniai, dan Taman Nasional Wasur yang berada di Kabupaten Merauke; dan
 - c. Taman Nasional Laut Teluk Cendrawasih yang berada di wilayah perairan Kabupaten Manokwari, Kabupaten Teluk Wondama, dan Kabupaten Nabire.
- (6) Pemertahanan dan rehabilitasi kawasan pantai berhutan bakau untuk perlindungan pantai dari abrasi dan tsunami serta kelestarian biota laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan pada kawasan pantai berhutan bakau di Kabupaten Merauke, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mimika, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Supiori, Kabupaten Yapen, Kabupaten Nabire, Kabupaten Waropen, Kabupaten Mamberamo Raya, dan Kabupaten Sarmi.
- (7) Pengelolaan bersama kawasan konservasi di Kawasan Perbatasan yang memiliki keanekaragaman hayati bernilai tinggi, serta pemanfaatan sumber daya alam yang memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan di Taman Nasional Wasur di Kabupaten Merauke.

- (8) Peningkatan fungsi pengelolaan dan merevitalisasi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan di Kawasan Danau Sentani, Kampung Masyarakat Adat Suku Asmat, Kawasan Lembah Baliem, dan Kampung Masyarakat Adat Suku Dani.
- (9) Pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi kawasan suaka alam perairan, suaka alam laut, cagar alam, cagar alam laut, suaka margasatwa, suaka margasatwa laut, taman wisata alam, taman wisata alam laut, dan taman wisata perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dilakukan pada kawasan di sekitar:
- a. Suaka Alam Laut Kaimana, Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat dan Laut di Sekitarnya, dan Suaka Alam Perairan Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan Laut di Sekitarnya;
 - b. Suaka Margasatwa Pulau Dolok, Suaka Margasatwa Jayawijaya, Suaka Margasatwa Mamberamo Foja, Suaka Margasatwa Danau Bian, Suaka Margasatwa Anggromeos, Suaka Margasatwa Komolon, Suaka Margasatwa Tanjung Mubrani-Sidei-Wibain I-II, Suaka Margasatwa Pulau Venu, dan Suaka Margasatwa Laut Pulau Sabuda dan Pulau Tataruga;
 - c. Cagar Alam Cycloops, Cagar Alam Enarotali, Cagar Alam Bupul/Kumbe, Cagar Alam Pulau Waigeo Barat, Cagar Alam Pulau Batanta Barat, Cagar Alam Pegunungan Arfak, Cagar Alam Pulau Salawati Utara, Cagar Alam Tamrau Selatan, Cagar Alam Pegunungan Yapen Tengah, Cagar Alam Pulau Supiori, Cagar Alam Pegunungan Wondiboy, Cagar Alam Pulau Waigeo Timur, Cagar Alam Pulau Misool, Cagar Alam Pulau Kofiau, Cagar Alam Teluk Bintuni, Cagar Alam Pegunungan Fakfak, Cagar Alam Pegunungan Kumawa, Cagar Alam Tamrau Utara, Cagar Alam Wagura Kote, Cagar Alam Pegunungan Wayland, dan Cagar Alam Laut Pantai Sausapor; dan
 - d. Taman Wisata Alam Beriat, Taman Wisata Alam Klamono, Taman Wisata Alam Teluk Youtefa, Taman Wisata Alam Laut Distrik Abun Sorong, dan Taman Wisata Perairan Kepulauan Padaido dan Laut di Sekitarnya.

Pasal 38

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d terdiri atas:
- a. kawasan rawan tanah longsor;
 - b. kawasan rawan gelombang pasang; dan
 - c. kawasan rawan banjir.

- (2) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menetapkan zona rawan bencana alam beserta ketentuan mengenai standar bangunan gedung serta prasarana dan sarana yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
 - b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan permukiman perkotaan dan Kampung Masyarakat Adat pada kawasan rawan bencana alam;
 - c. mengembangkan sistem peringatan dini pada kawasan permukiman perkotaan dan Kampung Masyarakat Adat di kawasan rawan bencana alam; dan
 - d. mengembangkan dan merehabilitasi tempat dan jalur evakuasi bencana serta sarana pemantauan bencana pada kawasan permukiman perkotaan dan Kampung Masyarakat Adat di kawasan rawan bencana alam.
- (3) Penetapan zona rawan bencana alam beserta ketentuan mengenai standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan di:
- a. kawasan rawan bencana tanah longsor di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Paniai, Kabupaten Nabire, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Sorong, Kabupaten Kepulauan Yapen, dan Kabupaten Raja Ampat;
 - b. kawasan rawan gelombang pasang di Kabupaten Merauke, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mappi, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Supiori, Kabupaten Sarmi, dan Kabupaten Asmat; dan
 - c. kawasan rawan bencana banjir di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Keerom, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Nabire, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Merauke.
- (4) Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan permukiman perkotaan dan Kampung Masyarakat Adat pada kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan di:

- a. kawasan rawan bencana tanah longsor di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Paniai, Kabupaten Nabire, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Sorong, Kabupaten Kepulauan Yapen, dan Kabupaten Raja Ampat;
 - b. kawasan rawan gelombang pasang di Kabupaten Merauke, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mappi, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Supiori, Kabupaten Sarmi, dan Kabupaten Asmat; dan
 - c. kawasan rawan bencana banjir di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Keerom, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Nabire, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Merauke.
- (5) Pengembangan sistem peringatan dini pada kawasan permukiman perkotaan dan Kampung Masyarakat Adat di kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan di:
- a. kawasan rawan bencana tanah longsor yang meliputi Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Paniai, Kabupaten Nabire, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Sorong, Kabupaten Kepulauan Yapen, dan Kabupaten Raja Ampat;
 - b. kawasan rawan gelombang pasang yang meliputi Kabupaten Merauke, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mappi, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Supiori, Kabupaten Sarmi, dan Kabupaten Asmat; dan
 - c. kawasan rawan bencana banjir yang meliputi Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Keerom, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Nabire, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Merauke.
- (6) Pengembangan dan rehabilitasi tempat dan jalur evakuasi bencana serta sarana pemantauan bencana pada kawasan permukiman perkotaan dan Kampung Masyarakat Adat di kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan pada:

- a. kawasan rawan bencana tanah longsor yang meliputi Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Paniai, Kabupaten Nabire, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Sorong, Kabupaten Kepulauan Yapen, dan Kabupaten Raja Ampat;
- b. kawasan rawan gelombang pasang yang meliputi Kabupaten Merauke, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mappi, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Supiori, Kabupaten Sarmi, dan Kabupaten Asmat; dan
- c. kawasan rawan bencana banjir yang meliputi Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Keerom, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Nabire, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Merauke.

Pasal 39

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e terdiri atas:
 - a. kawasan cagar alam geologi yang berupa kawasan keunikan bentang alam;
 - b. kawasan rawan bencana alam geologi yang terdiri atas kawasan rawan gempa bumi, gerakan tanah, tsunami, dan abrasi; dan
 - c. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah berupa kawasan imbuan air tanah.
- (2) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan keunikan bentang alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. mengembangkan pengelolaan gunamelestarikan kawasan yang memiliki keunikan bentang alam;
 - b. merehabilitasi kawasan yang memiliki keunikan bentang alam yang terdegradasi; dan
 - c. mengendalikan perkembangan Kawasan Budi Daya terbangun di sekitar kawasan keunikan bentang alam.
- (3) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. menetapkan zona rawan bencana alam geologi beserta ketentuan mengenai standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana alam geologi;

- b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada Kawasan Budi Daya terbangun yang berada di kawasan rawan bencana alam geologi;
 - c. mengembangkan sistem peringatan dini pada kawasan rawan bencana alam geologi; dan
 - d. menyelenggarakan upaya mitigasi dan adaptasi bencana alam geologi melalui penetapan lokasi dan jalur evakuasi bencana alam geologi serta pembangunan sarana pemantauan bencana alam geologi.
- (4) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan mengendalikan perkembangan kegiatan budi daya terbangun pada kawasan imbuhan air tanah.
- (5) Pengembangan pengelolaan guna melestarikan kawasan yang memiliki keunikan bentang alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan pada kawasan karst yang berada di Kabupaten Fakfak, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kabupaten Paniai.
- (6) Rehabilitasi kawasan yang memiliki keunikan bentang alam yang terdegradasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan pada kawasan karst yang berada di Kabupaten Fakfak, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kabupaten Paniai.
- (7) Pengendalian perkembangan Kawasan Budi Daya terbangun di sekitar kawasan keunikan bentang alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan pada kawasan karst yang berada di Kabupaten Fakfak, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kabupaten Paniai.
- (8) Penetapan zona-zona rawan bencana alam geologi beserta ketentuan mengenai standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan pada:
- a. kawasan rawan bencana gempa bumi yang meliputi Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Nabire, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Supiori, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Merauke, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Teluk Wondama, Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Tambrau, dan Kabupaten Raja Ampat;
 - b. kawasan rawan bencana gerakan tanah yang meliputi Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten

- Kepulauan Yapen, Kabupaten Paniai, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Nabire, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Teluk Wondama, Kota Sorong, dan Kabupaten Sorong; dan
- c. kawasan rawan bencana tsunami dan abrasi yang meliputi Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Tambrau, Kabupaten Nabire, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Supiori, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Teluk Wondama, dan Kabupaten Raja Ampat.
- (9) Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan budi daya terbangun yang berada di kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan di:
- a. kawasan rawan bencana gempa bumi yang meliputi Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Nabire, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Supiori, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Merauke, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Teluk Wondama, Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Tambrau, dan Kabupaten Raja Ampat;
- b. kawasan rawan bencana gerakan tanah yang meliputi Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Paniai, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Nabire, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Teluk Wondama, Kota Sorong, dan Kabupaten Sorong; dan
- c. kawasan rawan bencana tsunami dan abrasi yang meliputi Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Tambrau, Kabupaten Nabire, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Supiori, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Teluk Wondama, dan Kabupaten Raja Ampat.
- (10) Pengembangan sistem peringatan dini pada kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan di:

- a. kawasan rawan bencana gempa bumi yang meliputi Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Nabire, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Supiori, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Merauke, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Teluk Wondama, Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Tambrau, dan Kabupaten Raja Ampat;
 - b. kawasan rawan bencana gerakan tanah yang meliputi Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Paniai, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Nabire, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Teluk Wondama, Kota Sorong, dan Kabupaten Sorong; dan
 - c. kawasan rawan bencana tsunami dan abrasi yang meliputi Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Tambrau, Kabupaten Nabire, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Supiori, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Teluk Wondama, dan Kabupaten Raja Ampat.
- (11) Penyelenggaraan upaya mitigasi dan adaptasi bencana alam geologi melalui penetapan lokasi dan jalur evakuasi bencana alam geologi serta pembangunan sarana pemantauan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan di:
- a. kawasan rawan bencana gempa bumi yang meliputi Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Nabire, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Supiori, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Merauke, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Teluk Wondama, Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Tambrau, dan Kabupaten Raja Ampat; dan
 - b. kawasan rawan bencana tsunami dan abrasi yang meliputi Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Tambrau, Kabupaten Nabire, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Supiori, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Teluk Wondama, dan Kabupaten Raja Ampat.

- (12) Pengendalian perkembangan kegiatan budi daya terbangun pada kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pada kawasan imbuhan air tanah yang berada di:
- a. CAT Timika-Merauke yang berada di Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, dan Kabupaten Mimika;
 - b. CAT Jayapura yang berada di Kota Jayapura dan Kabupaten Keerom;
 - c. CAT Agamanan yang berada di Kabupaten Nabire, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Kaimana; dan
 - d. CAT Kaimana yang berada di Kabupaten Nabire dan Kabupaten Kaimana.

Pasal 40

- (1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf f terdiri atas:
- a. terumbu karang; dan
 - b. kawasan Koridor Ekosistem.
- (2) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf f meliputi:
- a. mempertahankan dan melestarikan terumbu karang yang merupakan bagian dari Segitiga Terumbu Karang dengan memperhatikan kesejahteraan Kampung Masyarakat Adat di Wilayah Pesisir;
 - b. mengembangkan prasarana penanda pada wilayah perairan yang memiliki ekosistem terumbu karang, serta jalur migrasi penyu, paus, lumba-lumba, dan duyung; dan
 - c. mengembangkan kegiatan budi daya terbatas dengan prinsip berkelanjutan pada kawasan yang merupakan kawasan Koridor Ekosistem yang menghubungkan antarekosistem di Pulau Papua.
- (3) Pemertahanan dan pelestarian terumbu karang yang merupakan bagian dari Segitiga Terumbu Karang dengan memperhatikan kesejahteraan Kampung Masyarakat Adat di Wilayah Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan pada kawasan terumbu karang di perairan Samudra Pasifik, Laut Arafura, Laut Aru, Laut Seram, Laut Maluku, Teluk Kaimana, Teluk Bintuni, dan Teluk Cendrawasih.
- (4) Pengembangan prasarana penanda pada wilayah perairan yang memiliki terumbu karang serta jalur migrasi penyu, paus, lumba-lumba, dan duyung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

- a. Koridor Ekosistem yang merupakan jalur migrasi penyu, paus, lumba-lumba, dan duyung di Samudra Pasifik, Kepulauan Raja Ampat, Laut Seram, Laut Banda, Laut Arafura, dan Laut Aru; dan
 - b. Koridor Ekosistem yang merupakan tempat bertelur penyu di Wilayah Pesisir Kabupaten Manokwari, Kabupaten Biak Numfor, Pulau Dorong, dan Kabupaten Sorong.
- (5) Pengembangan kegiatan budi daya terbatas dengan prinsip berkelanjutan pada kawasan yang merupakan kawasan Koridor Ekosistem yang menghubungkan antareko sistem di Pulau Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. Koridor Ekosistem yang menghubungkan antarekosistem di bagian Utara Pulau Papua yang menghubungkan Suaka Margasatwa Mamberamo-Foja dan Kawasan Lindung di Sekitarnya;
 - b. Koridor Ekosistem yang menghubungkan antareko sistem di bagian Tengah Pulau Papua yang menghubungkan Suaka Margasatwa Jayawijaya, Taman Nasional Lorentz, Cagar Alam Enarotali, dan Cagar Alam Pegunungan Wayland;
 - c. Koridor Ekosistem yang menghubungkan antarekosistem di bagian kepala burung Pulau Papua yang menghubungkan Cagar Alam Sausapor, Cagar Alam Tamrau Utara, Cagar Alam Tamrau Selatan, dan Cagar Alam Pegunungan Arfak; dan
 - d. Koridor Ekosistem yang menghubungkan antarekosistem di bagian lengan Pulau Papua yang menghubungkan Cagar Alam Pegunungan Fakfak dan Cagar Alam Pegunungan Kumawa.

Pasal 41

Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan lindung nasional di Pulau Papua secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran II.A yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Paragraf 2

Kawasan Budi Daya yang Memiliki Nilai Strategi Nasional

Pasal 42

Strategi operasionalisasi perwujudan Kawasan Budi Daya yang memiliki nilai strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:

- a. kawasan peruntukan hutan;
- b. kawasan peruntukan pertanian;
- c. kawasan peruntukan perikanan;

- d. kawasan peruntukan pertambangan;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan peruntukan pariwisata; dan
- g. kawasan peruntukan permukiman.

Pasal 43

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan peruntukan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a meliputi:
 - a. mengendalikan perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan peruntukan hutan;
 - b. meningkatkan pengelolaan kawasan peruntukan hutan melalui mekanisme jasa lingkungan;
 - c. mempertahankan, merehabilitasi, dan meningkatkan fungsi kawasan peruntukan hutan untuk meningkatkan kesejahteraan Kampung Masyarakat Adat; dan
 - d. mengendalikan kegiatan budi daya kehutanan yang berpotensi merusak fungsi Kawasan Lindung untuk menjaga keanekaragaman hayati.
- (2) Pengendalian perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan peruntukan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada kawasan peruntukan hutan di Kabupaten Asmat, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Keerom, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kota Jayapura, Kota Sorong, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Mappi, Kabupaten Merauke, Kabupaten Mimika, Kabupaten Nabire, Kabupaten Nduga, Kabupaten Paniai, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Supiori, Kabupaten Tambrau, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Waropen, dan Kabupaten Yahukimo.
- (3) Peningkatan pengelolaan kawasan peruntukan hutan melalui mekanisme jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada kawasan peruntukan hutan di Kabupaten Asmat, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Keerom, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kota Jayapura, Kota Sorong, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Mappi, Kabupaten Merauke, Kabupaten Mimika, Kabupaten Nabire, Kabupaten Nduga, Kabupaten Paniai, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten

PuncakJaya, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Supiori, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, dan Kabupaten Yahukimo.

- (4) Pemertahanan, rehabilitasi, dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan hutan untuk meningkatkan kesejahteraan Kampung Masyarakat Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada kawasan peruntukan hutan di Kabupaten Asmat, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Keerom, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kota Jayapura, Kota Sorong, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Mappi, Kabupaten Merauke, Kabupaten Mimika, Kabupaten Nabire, Kabupaten Nduga, Kabupaten Paniai, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten PuncakJaya, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Supiori, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, dan Kabupaten Yahukimo.
- (5) Pengendalian kegiatan budi daya kehutanan yang berpotensi merusak fungsi Kawasan Lindung untuk menjaga keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan pada kawasan peruntukan hutan di Kabupaten Asmat, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Keerom, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kota Jayapura, Kota Sorong, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Mappi, Kabupaten Merauke, Kabupaten Mimika, Kabupaten Nabire, Kabupaten Nduga, Kabupaten Paniai, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Supiori, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Waropen, dan Kabupaten Yahukimo.

Pasal 44

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b dilakukan dengan:
- a. mengembangkan sentra produksi hasil pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan dengan memperhatikan keberadaan Kawasan Lindung dan/atau lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. mengembangkan sentra pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan yang didukung industri pengolahan dan jasa yang ramah lingkungan;

- c. mengembangkan pusat penelitian dan pengembangan produksi hasil pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan; dan
 - d. mengembangkan kawasan pertanian tanaman pangan lokal yang didukung industri pengolahan, industri jasa, dan pemasaran hasil pertanian.
- (2) Pengembangan sentra produksi hasil pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan dengan memperhatikan keberadaan Kawasan Lindung dan/atau lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Asmat, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Keerom, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kota Jayapura, Kota Sorong, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Mappi, Kabupaten Merauke, Kabupaten Mimika, Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniai, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Tambrau, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, dan Kabupaten Yahukimo.
- (3) Pengembangan sentra pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan yang didukung industri pengolahan dan jasa yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Asmat, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Keerom, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kota Jayapura, Kota Sorong, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Mappi, Kabupaten Merauke, Kabupaten Mimika, Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniai, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Tambrau, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, dan Kabupaten Yahukimo.
- (4) Pengembangan pusat penelitian dan pengembangan produksi hasil pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan di Kota Sorong, Kota Jayapura, Kabupaten Manokwari, dan Kabupaten Merauke.

- (5) Pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan lokal yang didukung industri pengolahan, industri jasa dan pemasaran hasil pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan pada kawasan pertuntukan pertanian di Kabupaten Asmat, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Keerom, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kota Jayapura, Kota Sorong, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Mappi, Kabupaten Merauke, Kabupaten Mimika, Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniai, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Tambrau, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, dan Kabupaten Yahukimo.

Pasal 45

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c meliputi:
- a. mengembangkan kawasan peruntukan perikanan tangkap dan perikanan budi daya yang ramah lingkungan serta memperhatikan kesejahteraan Kampung Masyarakat Adat;
 - b. mengembangkan kawasan minapolitan berbasis masyarakat;
 - c. meningkatkan keterpaduan antara kegiatan peruntukan perikanan dengan kegiatan pariwisata bahari; dan
 - d. mengendalikan kegiatan perikanan pada kawasan peruntukan perikanan yang memiliki ekosistem terumbu karang dan Koridor Ekosistem.
- (2) Pengembangan kawasan peruntukan perikanan tangkap dan perikanan budi daya yang ramah lingkungan serta memperhatikan kesejahteraan Kampung Masyarakat Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada kawasan peruntukan perikanan di Kabupaten Waropen, Kabupaten Merauke, Kabupaten Timika, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Kaimana, dan Kabupaten Sorong.
- (3) Pengembangan kawasan minapolitan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada kawasan peruntukan perikanan di Kabupaten Teluk Wondama, Kota Sorong, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Waropen, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten

Supiori, Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Nabire, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Merauke, Kabupaten Mimika, Kabupaten Asmat, dan Kabupaten Mappi.

- (4) Peningkatan keterpaduan antara kegiatan peruntukan perikanan dengan kegiatan pariwisata bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada kawasan peruntukan perikanan di perairan Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten Biak Numfor.
- (5) Pengendalian kegiatan perikanan pada kawasan peruntukan perikanan yang memiliki terumbu karang dan Koridor Ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan pada kawasan peruntukan perikanan di Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Yapen, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Supiori, Kabupaten Nabire, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Sorong, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Mimika, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Merauke.

Pasal 46

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d meliputi:
 - a. mengembangkan sentra produksi komoditas unggulan pertambangan mineral serta minyak dan gas bumi dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - b. mengendalikan perkembangan kawasan peruntukan pertambangan mineral serta minyak dan gas bumi yang mengganggu kawasan berfungsi lindung; dan
 - c. merehabilitasi kawasan peruntukan pertambangan mineral dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- (2) Pengembangan sentra produksi komoditas unggulan pertambangan mineral serta minyak dan gas bumi dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kawasan peruntukan pertambangan mineral di Kabupaten Keerom, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Tolikara,

- Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Boven Digoel; dan
- b. kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi di Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Nduga, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Waropen, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Yapen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Sorong, dan Kabupaten Raja Ampat.
- (3) Pengendalian perkembangan kawasan peruntukan pertambangan mineral serta minyak dan gas bumi yang mengganggu kawasan berfungsi lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kawasan peruntukan pertambangan mineral di Kabupaten Keerom, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Boven Digoel; dan
- b. kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi di Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Nduga, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Waropen, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Yapen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Sorong, dan Kabupaten Raja Ampat.
- (4) Rehabilitasi kawasan peruntukan pertambangan mineral dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada

kawasan peruntukan pertambangan mineral di Kabupaten Keerom, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Boven Digoel.

Pasal 47

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 42 huruf e meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan dan industri jasa hasil hutan, pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan yang ramah lingkungan serta memperhatikan Kampung Masyarakat Adat;
 - b. mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan hasil pertambangan mineral serta minyak dan gas bumi yang didukung dengan penggunaan teknologi tinggi, padat modal, dan pengelolaan limbah industri terpadu; dan
 - c. mengembangkan kawasan peruntukan industri yang dilengkapi prasarana dan sarana penunjang kegiatan industri berbasis mitigasi dan adaptasi bencana.
- (2) Pengembangan kawasan peruntukan industri pengolahan dan industri jasa hasil hutan, pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan yang ramah lingkungan serta memperhatikan Kampung Masyarakat Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada kawasan peruntukan industri di Kota Jayapura, Kota Sorong, Kabupaten Mimika, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Nabire, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Merauke, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Mamberamo Raya.
- (3) Pengembangan kawasan peruntukan industri pengolahan hasil pertambangan mineral serta minyak dan gas bumi yang didukung dengan penggunaan teknologi tinggi, padat modal, dan pengelolaan limbah industri terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada kawasan peruntukan industri di Kabupaten Mimika, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Jayapura.
- (4) Pengembangan kawasan peruntukan industri yang dilengkapi prasarana dan sarana penunjang kegiatan industri berbasis mitigasi dan adaptasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

dilakukan pada kawasan peruntukan industri di Kota Jayapura, Kota Sorong, Kabupaten Mimika, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Nabire, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Merauke, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Mamberamo Raya.

Pasal 48

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 42 huruf f meliputi:
 - a. melestarikan dan mengembangkan kawasan peruntukan pariwisata berbasis keunikan budaya dan Kampung Masyarakat Adat;
 - b. melestarikan dan mengembangkan kawasan peruntukan ekowisata dan wisata bahari yang didukung ketersediaan prasarana dan sarana pariwisata; dan
 - c. meningkatkan keterkaitan antarkawasan pariwisata serta antara kawasan pariwisata dan kawasan perkotaan nasional.
- (2) Pelestarian dan pengembangan kawasan peruntukan pariwisata berbasis keunikan budayadan Kampung Masyarakat Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di Kawasan Sorong dan Sekitarnya, Kawasan Teluk Bintuni dan Sekitarnya, Kawasan Manokwari dan Sekitarnya, Kawasan Pegunungan Fakfak-Kumafa dan Sekitarnya, Kawasan Teluk Cendrawasih dan Sekitarnya, Kawasan Biak dan Sekitarnya, Kawasan Serui dan Sekitarnya, Kawasan Jayapura Kota dan Sekitarnya, Kawasan Sentani dan Sekitarnya, Kawasan Wamena dan Sekitarnya, Kawasan Timika-Lorenzt dan Sekitarnya, Kawasan Agats-Asmat dan Sekitarnya, Cagar Alam Pegunungan Wayland dan Sekitarnya, dan Kawasan Wasur-Merauke dan Sekitarnya.
- (3) Pelestarian dan pengembangan kawasan peruntukan ekowisata dan wisata bahari yang didukung ketersediaan prasarana dan sarana pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di Kawasan Sorong dan Sekitarnya, Kawasan Raja Ampat dan Sekitarnya, Kawasan Waigeo dan Sekitarnya, Kawasan Teluk Bintuni dan Sekitarnya, Kawasan Manokwari dan Sekitarnya, Kawasan Pegunungan Fakfak-Kumafa dan Sekitarnya, Kawasan Teluk Cendrawasih dan Sekitarnya, Kawasan Biak dan Sekitarnya, Kawasan Supiori dan Sekitarnya, Kawasan Serui dan Sekitarnya, Kawasan Numfor dan Sekitarnya, Kawasan Jayapura Kota dan Sekitarnya, Kawasan Sentani dan Sekitarnya, Kawasan Wamena dan Sekitarnya, Kawasan Jayawijaya dan Sekitarnya, Kawasan Agats-Asmat dan Sekitarnya, Kawasan Paniai dan Sekitarnya, Cagar Alam Pegunungan Wayland dan Sekitarnya, Kawasan Wasur-Merauke dan Sekitarnya,

Kawasan Danau Bian dan Sekitarnya, dan Kawasan Kimaam dan Sekitarnya.

- (4) Peningkatan keterkaitan antar kawasan pariwisata serta antara kawasan pariwisata dan kawasan perkotaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada:
- a. Kawasan Waigeo, Kawasan Sorong, dan Kawasan Raja Ampat dengan PKN Sorong;
 - b. Kawasan Teluk Bintuni, Kawasan Manokwari, Kawasan Pegunungan Fakfak-Kumafa, Kawasan Teluk Cendrawasih dengan PKW Ayamaru, PKW Manokwari, dan PKW Fakfak;
 - c. Kawasan Supiori, Kawasan Numfor, Kawasan Serui, dan Kawasan Biak dengan PKW Biak;
 - d. Kawasan Jayapura Kota, Kawasan Jayawijaya, Kawasan Wamena, Kawasan Sentani dengan PKN Jayapura, PKW Arso, dan PKW Wamena;
 - e. Cagar Alam Pegunungan Wayland, Kawasan Paniai, Kawasan Timika-Lorentz, Kawasan Agats-Asmat dengan PKN Timika dan PKW Nabire; dan
 - f. Kawasan Danau Bian, Kawasan Kimaam, Kawasan Wasur-Merauke dengan PKW Bade, PKW Muting, dan PKW Merauke.

Pasal 49

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf g meliputi:
- a. meningkatkan kualitas dan/atau kuantitas prasarana dan sarana dasar di Kampung Masyarakat Adat;
 - b. mengintegrasikan Kampung Masyarakat Adat dalam pengembangan sentra produksi, kawasan perkotaan nasional, serta prasarana dan sarana wilayah;
 - c. mengembangkan dan merehabilitasi prasarana dan sarana pendidikan dan kesehatan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 - d. mengendalikan kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggu fungsi ruang tradisional (jalur arwah dan tempat penting) dan kawasan berburu masyarakat adat;
 - e. mengembangkan kawasan peruntukan permukiman berbasis mitigasi dan adaptasi bencana untuk meminimalkan dampak bencana;

- f. mengendalikan perkembangan kawasan peruntukan permukiman di daerah penyangga serta di sepanjang jaringan jalan arteri primer dan jaringan jalan kolektor primer yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (*urban sprawl*);
 - g. mengendalikan kawasan peruntukan permukiman yang berpotensi merusak fungsi Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - h. mengembangkan kawasan peruntukan permukiman di Kawasan Perbatasan sebagai beranda depan dan pintu gerbang negara; dan
 - i. memberdayakan Kampung Masyarakat Adat dalam pengelolaan Kawasan Lindung.
- (2) Peningkatan kualitas dan/atau kuantitas prasarana dan sarana dasar di Kampung Masyarakat Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada Kampung Masyarakat Adat di Kabupaten Raja Ampat, Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Nabire, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Waropen, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Merauke, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Asmat, dan Kabupaten Mappi.
- (3) Pengintegrasian Kampung Masyarakat Adat dalam pengembangan sentra produksi, kawasan perkotaan nasional, serta prasarana dan sarana wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada Kampung Masyarakat Adat di Kabupaten Raja Ampat, Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Nabire, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Waropen, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Merauke, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten

Intan Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Asmat, dan Kabupaten Mappi.

- (4) Pengembangan rehabilitasi prasarana dan sarana pendidikan dan kesehatan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada kawasan peruntukan permukiman di Kabupaten Raja Ampat, Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Tambrau, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Nabire, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Waropen, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Merauke, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Asmat, dan Kabupaten Mappi.**
- (5) Pengendalian kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggu fungsi ruang tradisional (jalur arwah dan tempat penting) dan kawasan berburu masyarakat adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ddilakukan pada Kampung Masyarakat Adat di Kabupaten Raja Ampat, Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Tambrau, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Nabire, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Waropen, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Merauke, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Asmat, dan Kabupaten Mappi.**
- (6) Pengembangan kawasan peruntukan permukiman berbasis mitigasi dan adaptasi bencana untuk meminimalkan dampak bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan di:**
 - a. Kota Jayapura, Kota Arso, Kota Wamena, Kota Sarmi, Kota Nabire, Kota Fakfak, dan Kota Manokwari berbasis mitigasi bencana longsor;**

- b. Kota Jayapura, Kota Biak, Kota Sarmi, dan Kota Merauke berbasis mitigasi bencana gelombang pasang;
 - c. Kota Jayapura, Kota Arso, dan Kota Merauke berbasis mitigasi bencana banjir;
 - d. Kota Sorong, Kota Jayapura, Kota Nabire, Kota Sarmi, Kota Biak, dan Kota Merauke berbasis mitigasi bencana gempa bumi;
 - e. Kota Sorong, Kota Manokwari, Kota Jayapura, Kota Arso, Kota Sarmi, Kota Wamena, dan Kota Nabire berbasis mitigasi bencana gerakan tanah; dan
 - f. Kota Sorong, Kota Manokwari, Kota Jayapura, Kota Nabire, Kota Sarmi, dan Kota Biak berbasis mitigasi bencana tsunami dan abrasi.
- (7) Pengendalian perkembangan kawasan peruntukan permukiman di daerah penyangga serta di sepanjang jaringan jalan arteri primer dan jaringan jalan kolektor primer yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (*urban sprawl*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan di Kota Jayapura, Kota Sorong, Kota Timika, Kota Sarmi, Kota Biak, Kota Manokwari, Kota Ayamaru, Kota Fakfak, Kota Nabire, Kota Wamena, Kota Bade, Kota Muting, dan Kota Merauke.
- (8) Pengendalian kawasan permukiman yang berpotensi merusak fungsi Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan di sekitar Kota Jayapura, Kota Sorong, Kota Timika, Kota Sarmi, Kota Biak, Kota Manokwari, Kota Ayamaru, Kota Fakfak, Kota Nabire, Kota Wamena, Kota Bade, Kota Muting, dan Kota Merauke.
- (9) Pengembangan kawasan peruntukan permukiman di kawasan perbatasan negara sebagai beranda depan dan pintu gerbang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilakukan di Kota Jayapura, Kota Tanah Merah, dan Kota Merauke.
- (10) Pemberdayaan Kampung Masyarakat Adat dalam pengelolaan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dilakukan pada kawasan Kampung Masyarakat Adat di Kabupaten Raja Ampat, Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Nabire, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Waropen, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Boven Digoel,

Kabupaten Merauke, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Asmat, dan Kabupaten Mappi.

Pasal 50

Strategi operasionalisasi perwujudan Kawasan Budi Daya yang memiliki nilai strategis nasional di Pulau Papua secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran II.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 51

- (1) Kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 yang mampu memacu pertumbuhan ekonomi kawasan dan wilayah di sekitarnya serta mendorong pemerataan perkembangan wilayah merupakan kawasan andalan.
- (2) Kawasan Andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kawasan Andalan dengan sektor unggulan kehutanan, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, industri, dan pariwisata.
- (3) Strategi operasionalisasi perwujudan Kawasan Andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:
 - a. Kawasan Andalan dengan sektor unggulan kehutanan;
 - b. Kawasan Andalan dengan sektor unggulan pertanian;
 - c. Kawasan Andalan dengan sektor unggulan perkebunan;
 - d. Kawasan Andalan dengan sektor unggulan perikanan;
 - e. Kawasan Andalan dengan sektor unggulan pertambangan;
 - f. Kawasan Andalan dengan sektor unggulan industri; dan
 - g. Kawasan Andalan dengan sektor unggulan pariwisata.

Pasal 52

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan pengembangan Kawasan Andalan dengan sektor unggulan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan untuk kegiatan kehutanan, kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil hutan, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana; dan

- b. meningkatkan keterkaitan antara Kawasan Andalan dengan sektor unggulan kehutanan dan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan.
- (2) Pengembangan kawasan untuk kegiatan kehutanan, kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil hutan, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di Kawasan Andalan Sorong dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Timika (Tembagapura) dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Biak dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Mamberamo-Lereh (Jayapura) dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Merauke dan Sekitarnya.
 - (3) Peningkatan keterkaitan antara Kawasan Andalan dengan sektor unggulan kehutanan dan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada:
 - a. Kawasan Andalan Sorong dan Sekitarnya dengan PKN Sorong dan PKW Ayamaru yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Sorong dan Pelabuhan Arar;
 - b. Kawasan Andalan Timika (Tembagapura) dan Sekitarnya dengan PKN Timikayang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Pomako I dan II dan Pelabuhan Amamapare;
 - c. Kawasan Andalan Biak dan Sekitarnya dengan PKW Biak yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Biak;
 - d. Kawasan Andalan Mamberamo-Lereh (Jayapura) dan Sekitarnya dengan PKN Jayapura, PKW Sarmi, dan PKW Arso yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Jayapura, Pelabuhan Depapre, Pelabuhan Demta, dan Pelabuhan Sarmi; dan
 - e. Kawasan Andalan Merauke dan Sekitarnya dengan PKW Merauke dan PKW Bade yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Merauke, Pelabuhan Agats, dan Pelabuhan Bade.

Pasal 53

- (1) Strategi operasionalisasi pengembangan Kawasan Andalan dengan sektor unggulan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf b dilakukan dengan:
 - a. mengembangkan kawasan untuk kegiatan pertanian, kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana; dan

Pasal 54

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan pengembangan Kawasan Andalan dengan sektor unggulan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf c meliputi:**
 - a. mengembangkan kawasan untuk kegiatan perkebunan, kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana; dan**
 - b. meningkatkan keterkaitan antara Kawasan Andalan dengan sektor unggulan perkebunan dan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan dan/atau bandar udara.**
- (2) Pengembangan kawasan untuk kegiatan perkebunan, kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di Kawasan Andalan Bintuni dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Fakfak (Bomberai) dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Timika (Tembagapura) dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Biak dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Nabire dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Mamberamo-Lereh (Jayapura) dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Wamena dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Merauke dan Sekitarnya.**
- (3) Peningkatan keterkaitan antara Kawasan Andalan dengan sektor unggulan perkebunan dan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan dan/atau bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada:**
 - a. Kawasan Andalan Bintuni dan Sekitarnya dengan PKW Manokwari yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Manokwari dalam satu sistem dengan Pelabuhan Bintuni, Pelabuhan Wasior, dan Pelabuhan Windesi;**
 - b. Kawasan Andalan Fakfak (Bomberai) dan Sekitarnya dengan PKW Fakfak yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Kaimana dan Pelabuhan Fakfak;**
 - c. Kawasan Andalan Timika (Tembagapura) dan Sekitarnya dengan PKN Timika yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Pomako I dan II dalam satu sistem dengan Pelabuhan Amamapare;**
 - d. Kawasan Andalan Biak dan Sekitarnya dengan PKW Biak yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Biak;**

- e. Kawasan Andalan Nabire dan Sekitarnya dengan PKW Nabire yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Nabire/Teluk Kiwi, Pelabuhan Wapoga, dan Pelabuhan Waren;
- f. Kawasan Andalan Mamberamo-Lereh (Jayapura) dan Sekitarnya dengan PKN Jayapura, PKW Sarmi, dan PKW Arso yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Jayapura, Pelabuhan Depapre dan Pelabuhan Demta serta Pelabuhan Sarmi;
- g. Kawasan Andalan Wamena dan Sekitarnya dengan PKW Wamena yang terhubung dengan akses ke dan dari Bandar Udara Wamena; dan
- h. Kawasan Andalan Merauke dan Sekitarnya dengan PKW Merauke yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Merauke, Pelabuhan Agats dan Pelabuhan Bade.

Pasal 55

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan pengembangan Kawasan Andalan dengan sektor unggulan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan untuk kegiatan perikanan, kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana; dan
 - b. meningkatkan keterkaitan antara Kawasan Andalan dengan sektor unggulan perikanan dan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan dan/atau bandar udara.
- (2) Pengembangan kawasan untuk kegiatan perikanan, kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di Kawasan Andalan Bintuni dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Fakfak (Bomberai) dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Sorong dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Laut Raja Ampat-Bintuni, Kawasan Andalan Biak dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Mamberamo-Lereh (Jayapura) dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Timika (Tembagapura) dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Merauke dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Laut Teluk Cendrawasih-Biak, serta Kawasan Andalan Laut Jayapura-Sarmi dan Sekitarnya.
- (3) Peningkatan keterkaitan antara Kawasan Andalan dengan sektor unggulan perikanan dan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan dan/atau bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di:

- a. Kawasan Minapolitan Merauke untuk Kawasan Andalan Merauke dan Sekitarnya dengan PKW Merauke yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Merauke dan Bandar Udara Mopah;
- b. Kawasan Minapolitan Biak Numfor untuk Kawasan Andalan Biak dan Sekitarnya dengan PKW Biak yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Biak dan Bandar Udara Frans Kaisepo;
- c. Kawasan Minapolitan Kota Jayapura untuk Kawasan Andalan Mamberamo-Lereh (Jayapura) dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Laut Jayapura-Sarmi dan Sekitarnya dengan PKN Jayapura, PKW Sarmi, dan PKW Arso yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Jayapura, Pelabuhan Depapre, Pelabuhan Demta, dan Pelabuhan Sarmi serta Bandar Udara Sentani;
- d. Kawasan Minapolitan Raja Ampat untuk Kawasan Andalan Laut Raja Ampat-Bintuni yang terhubung dengan akses ke dan dari Bandara Waisai/Marinda;
- e. Kawasan Minapolitan Sorong dan Kota Sorong untuk Kawasan Andalan Sorong dan Sekitarnya dengan PKN Sorong yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Pomako I dan II dan Pelabuhan Amamapare serta Bandar Udara Mozes Kilangin; dan
- f. Kawasan Minapolitan Kaimana untuk Kawasan Andalan Fakfak (Bomberai) dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Bintuni dan Sekitarnya dengan PKW Fakfak yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Fakfak.

Pasal 56

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan pengembangan Kawasan Andalan dengan sektor unggulan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf e meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan pertambangan, kegiatan industri pengolahan pertambangan, lokasi pembuangan *tailing* dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana; dan
 - b. meningkatkan keterkaitan antara Kawasan Andalan dengan sektor unggulan pertambangan dan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan.
- (2) Pengembangan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan pertambangan, kegiatan industri pengolahan pertambangan, lokasi

- pembuangan *tailing* dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di:
- a. sentra pertambangan minyak dan gas alam cair di Kawasan Andalan Bintuni dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Laut Raja Ampat Bintuni, serta Kawasan Andalan Sorong dan Sekitarnya; dan
 - b. sentra pertambangan mineral di Kawasan Andalan Fakfak (Bomberai) dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Nabire dan Sekitarnya (Aran Moswaren, dan Lagare), Kawasan Andalan Laut Teluk Cendrawasih-Biak dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Timika (Tembagapura) dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Mamberamo-Lereh (Jayapura) dan Sekitarnya.
- (3) Peningkatan keterkaitan antara Kawasan Andalan dengan sektor unggulan pertambangan dan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. sentra pertambangan minyak dan gas alam cair pada:
 - 1) Kawasan Andalan Bintuni dan Sekitarnya dengan PKW Manokwari yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Manokwari dan Pelabuhan Bintuni;
 - 2) Kawasan Andalan Laut Raja Ampat Bintuni dengan PKN Sorong yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Sorong; dan
 - 3) Kawasan Andalan Sorong dan Sekitarnya dengan PKN Sorong yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Sorong.
 - b. sentra pertambangan mineral pada:
 - 1) Kawasan Andalan Fakfak (Bomberai) dan Sekitarnya dengan PKW Fakfak yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Kaimana dan Pelabuhan Fakfak;
 - 2) Kawasan Andalan Nabire dan Sekitarnya (Aran Moswaren, dan Lagare) dengan PKW Nabire yang terhubung dengan akses ke dan dari Nabire/Teluk Kiwi, Pelabuhan Wapoga, dan Pelabuhan Waren;
 - 3) Kawasan Andalan Laut Teluk Cendrawasih-Biak dan Sekitarnya dengan PKW Biak dan PKW Nabire yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Biak dan Nabire/Teluk Kiwi dalam satu sistem dengan Pelabuhan Wapoga, Pelabuhan Waren, Pelabuhan Dawai, dan Pelabuhan Serui;

- 4) Kawasan Andalan Timika (Tembagapura) dan Sekitarnya dengan PKN Timika yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Pomako I dan II dan Pelabuhan Amamapare; dan
- 5) Kawasan Andalan Mamberamo-Lereh (Jayapura) dan Sekitarnya dengan PKN Jayapura dan PKW Sarmi yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Jayapura, Pelabuhan Depapre, Pelabuhan Demta, dan Pelabuhan Sarmi.

Pasal 57

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan pengembangan Kawasan Andalan dengan sektor unggulan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf f meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan untuk kegiatan industri yang berdaya saing, ramah lingkungan, padat modal, padat karya, dan bernilai tambah tinggi, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana; dan
 - b. meningkatkan keterkaitan antara Kawasan Andalan dengan sektor unggulan industri dan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan dan/atau bandar udara.
- (2) Pengembangan kawasan untuk kegiatan industri yang berdaya saing, ramah lingkungan, padat modal, padat karya, dan bernilai tambah tinggi, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Kawasan Andalan Fakfak (Bomberai) dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Sorong dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Timika (Tembagapura) dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Biak, Kawasan Andalan Mamberamo-Lereh (Jayapura) dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Merauke dan Sekitarnya.
- (3) Peningkatan keterkaitan antara Kawasan Andalan dengan sektor unggulan industri dan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan dan/atau bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada:
 - a. Kawasan Andalan Fakfak (Bomberai) dan Sekitarnya dengan PKW Fakfak yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Kaimana dan Pelabuhan Fakfak;
 - b. Kawasan Andalan Sorong dan Sekitarnya dengan PKW Sorong dan PKW Ayamaru yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Sorong dan Pelabuhan Arar serta Bandar Udara Domine Eduard Osok;

- c. Kawasan Andalan Timika (Tembagapura) dan Sekitarnya dengan PKN Timika yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Pomako I dan II dan Pelabuhan Amamapare dan Bandar Udara Mozes Kilangin;
- d. Kawasan Andalan Biak dengan PKW Biak yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Biak dan Bandar Udara Frans Kaisepo;
- e. Kawasan Andalan Mamberamo-Lereh (Jayapura) dan Sekitarnya dengan PKN Jayapura, PKW Sarmi, dan PKW Arso yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Jayapura, Pelabuhan Depapre, dan Pelabuhan Sarmi; dan
- f. Kawasan Andalan Merauke dan Sekitarnya dengan PKW Merauke yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Merauke dan Bandar Udara Mopah.

Pasal 58

- (1) Strategi operasionalisasi perwujudan pengembangan Kawasan Andalan dengan sektor unggulan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf g meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan untuk kegiatan pariwisata berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, kegiatan pendukung pariwisata, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana; dan
 - b. meningkatkan keterkaitan antara Kawasan Andalan dengan sektor unggulan pariwisata dan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan dan/atau bandar udara.
- (2) Pengembangan kawasan untuk kegiatan pariwisata berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, kegiatan pendukung pariwisata, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di Kawasan Andalan Biak dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Timika (Tembagapura) dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Laut Raja Ampat-Bintuni, Kawasan Andalan Laut Teluk Cendrawasih-Biak dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Laut Jayapura-Sarmi.
- (3) Peningkatan keterkaitan antara Kawasan Andalan dengan sektor unggulan pariwisata dan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan dan/atau bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada:

- a. Kawasan Andalan Biak dan Sekitarnyadengan PKW Biak yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Biak dan Bandara Frans Kaisepo;
- b. Kawasan Andalan Timika (Tembagapura) dan Sekitarnyadengan PKN Timika yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Pomako I dan II dan Bandar Udara Mozes Kilangin;
- c. Kawasan Andalan Laut Raja Ampat-Bintunidengan PKN Sorong yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Sorong dan Pelabuhan Arar, serta Bandar Udara Domine Eduard Osok dan Bandar Udara Waisai/Marinda;
- d. Kawasan Andalan Laut Teluk Cendrawasih-Biak dan Sekitarnya dengan PKW Biak yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Biak, Pelabuhan Dawai, dan Pelabuhan Seruiserta Bandar Udara Frans Kaisepo; dan
- e. Kawasan Andalan Laut Jayapura-Sarmi dengan PKN Jayapura dan PKW Sarmi yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Jayapuradan Pelabuhan Sarmi serta Bandar Udara Sentani.

Pasal 59

Strategi operasionalisasi perwujudan Kawasan Andalan di Pulau Papua secara lebih rinci tercantum dalam lampiran II.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB V

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG PULAU PAPUA

Pasal 60

- (1) Arahan pemanfaatan ruang Pulau Papua merupakan acuan untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang Pulau Papua sebagai perangkat operasional RTRWN di Pulau Papua.
- (2) Arahan pemanfaatan ruang Pulau Papua terdiri atas:
 - a. indikasi program utama;
 - b. indikasi sumber pendanaan;
 - c. indikasi instansi pelaksana; dan
 - d. indikasi waktu pelaksanaan.
- (3) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. indikasi program utama perwujudan struktur ruang; dan
 - b. indikasi program utama perwujudan pola ruang.
- (4) Indikasi sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Indikasi instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat.
- (6) Indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas 4 (empat) tahapan, sebagai dasar bagi pelaksana kegiatan dalam menetapkan prioritas pembangunan di Pulau Papua meliputi:
- a. tahap pertama pada periode Tahun 2014;
 - b. tahap kedua pada periode Tahun 2015-2019;
 - c. tahap ketiga pada periode Tahun 2020-2024; dan
 - d. tahap keempat pada periode Tahun 2025-2027.
- (7) Indikasi program utama, indikasi sumber pendanaan, indikasi instansi pelaksana, dan indikasi waktu pelaksanaan secara rinci tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB VI

ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PULAU PAPUA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 61

- (1) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang Pulau Papua digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang Pulau Papua.
- (2) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang Pulau Papua terdiri atas:
 - a. indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional;
 - b. arahan perizinan;
 - c. arahan pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan penganan sanksi.

Bagian Kedua
Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Sistem Nasional

Pasal 62

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah provinsi dalam menyusun arahan peraturan zonasi dan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun ketentuan umum peraturan zonasi dan peraturan zonasi.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang; dan
 - b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk pola ruang.

Paragraf 1

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Struktur Ruang

Pasal 63

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem perkotaan nasional;
- b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi nasional;
- c. indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi nasional;
- d. indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi nasional; dan
- e. indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air.

Paragraf 2

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Sistem Perkotaan Nasional

Pasal 64

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem perkotaan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a meliputi:

- a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk PKN;
- b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk PKW; dan
- c. indikasi arahan peraturan zonasi untuk PKSN.

Pasal 65

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk PKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a di Pulau Papua meliputi:
- a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan PKN sebagai Pusat Klaster;
 - b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan dan/atau peningkatan kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan, hasil perikanan berbasis bisnis, hasil pertambangan mineral serta minyak dan gas bumi, hasil hutan yang ramah lingkungan, pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, serta ekowisata berbasis potensi kearifan lokal, pusat perdagangan dan jasa yang berskala internasional, serta pusat penelitian dan pengembangan produksi hasil pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan;
 - c. pemanfaatan ruang untuk pengembangan prasarana dan sarana perkotaan untuk mendukung kegiatan industri pengolahan serta perdagangan dan jasa;
 - d. pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang melayani PKN;
 - e. pemanfaatan ruang untuk kegiatan permukiman dengan tingkat integrasi pemanfaatan ruang menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya kearah vertikal;
 - f. pengendalian perkembangan fisik PKN untuk mempertahankan keberadaan Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - g. penerapan ketentuan mengenai pengembangan PKN berbasis mitigasi dan adaptasi bencana; dan
 - h. penerapan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap fungsinya PKN.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk PKW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b di Pulau Papua meliputi:
- a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan PKN sebagai Pusat Klaster;
 - b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan dan/atau peningkatan kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan, hasil perikanan berbasis bisnis, hasil pertambangan mineral serta minyak dan gas bumi, hasil hutan yang ramah lingkungan, pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari serta ekowisata

- berbasis potensi kearifan lokal, pusat perdagangan dan jasa yang berskala internasional, serta pusat penelitian dan pengembangan produksi hasil pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan;
- c. pemanfaatan ruang untuk pengembangan prasarana dan sarana perkotaan untuk mendukung kegiatan industri pengolahan serta perdagangan dan jasa;
 - d. penerapan ketentuan mengenai pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang melayani PKW;
 - e. pemanfaatan ruang untuk kegiatan permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya kearah horizontal dikendalikan;
 - f. pengendalian perkembangan fisik PKW untuk mempertahankan keberadaan Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - g. penerapan ketentuan mengenai pengembangan PKW berbasis mitigasi dan adaptasi bencana; dan
 - h. penerapan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap fungsinya PKW.
- (3) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk PKSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c di Pulau Papua meliputi:
- a. pemanfaatan ruang sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan serta pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil hutan yang ramah lingkungan;
 - b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan prasarana dan sarana perkotaan untuk mendukung kegiatan industri pengolahan serta perdagangan dan jasa;
 - c. pemanfaatan ruang sebagai pusat pengembangan ekonomi, pertahanan keamanan negara sebagai beranda depan, pintu gerbang internasional, simpul transportasi, serta pusat promosi dan pemasaran ke negara yang berbatasan;
 - d. pemanfaatan ruang untuk pengembangan prasarana dan sarana perkotaan untuk mendukung kegiatan industri pengolahan serta perdagangan dan jasa;
 - e. pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang melayani PKSN;
 - f. pemanfaatan ruang untuk kegiatan kerja sama militer dengan negara lain secara terbatas dengan memperhatikan kondisi fisik lingkungan dan sosial budaya masyarakat;

- g. pengendalian perkembangan fisik PKSN untuk mempertahankan keberadaan Kawasan Lindung;
- h. penerapan ketentuan mengenai pengembangan PKSN berbasis mitigasi dan adaptasi bencana; dan
- i. penerapan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap fungsinya PKSN.

Paragraf 3

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan Transportasi Nasional

Pasal 66

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b terdiri atas:
 - a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi darat;
 - b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi laut; dan
 - c. indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi udara.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalan nasional;
 - b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalur kereta api nasional; dan
 - c. indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan.
- (3) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk tatanan kepelabuhanan; dan
 - b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk alur pelayaran.
- (4) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk tatanan kebandarudaraan; dan
 - b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk ruang udara untuk penerbangan.

Pasal 67

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a di Pulau Papua meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan jalan arteri primer dan jaringan jalan kolektor primer untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan perkotaan nasional dan mendorong daya saing perekonomian di Pulau Papua;
- b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan jalan strategis nasional untuk mendorong perekonomian dan membuka keterisolasian Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk Kampung Masyarakat Adat;
- c. pemanfaatan jaringan jalan nasional untuk menghubungkan kawasan perkotaan nasional dengan pelabuhan dan/atau bandar udara;
- d. pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan jalan nasional yang terpadu dengan jaringan jalur kereta api dan jaringan transportasi penyeberangan;
- e. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi;
- f. pengendalian pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan di sekitar jaringan jalan nasional;
- g. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional; dan
- h. penerapan ketentuan mengenai penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.

Pasal 68

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalur kereta api nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b di Pulau Papua meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan jalur kereta api antarkota untuk meningkatkan keterkaitan antar pusat pertumbuhan sebagai simpul koleksi dan distribusi produk unggulan Kawasan Andalan;
- b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan jalur kereta api antarkota yang terpadu dengan jaringan transportasi lainnya untuk menunjang kegiatan ekonomi berdaya saing dan meningkatkan keterkaitan antarwilayah;

- c. pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan Kawasan Lindung, kawasan rawan bencana, dan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- d. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi;
- e. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
- f. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
- g. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan; dan
- h. penerapan ketentuan mengenai penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api.

Pasal 69

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf c di Pulau Papua meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan pelabuhan penyeberangan yang dilengkapi dengan depo BBM untuk mendukung kelancaran akses jaringan transportasi Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk PPKT, dan Kampung Masyarakat Adat;
 - b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan transportasi sungai dan danau untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayah;
 - c. pemanfaatan ruang untuk pengembangan lintas penyeberangan untuk meningkatkan keterkaitan antarpulau dan antarwilayah;
 - d. pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan yang terpadu dengan jaringan transportasi lainnya;
 - e. penerapan ketentuan mengenai keselamatan dan keamanan pelayaran;
 - f. pembatasan pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan;
 - g. penerapan ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan; dan

- h. penerapan ketentuan pelarangan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan.
- (2) Pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan.
- (3) Pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf a di Pulau Papua meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan dan pemantapan pelabuhan untuk meningkatkan akses kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan;
- b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan pelabuhan yang terpadu dengan pengembangan jaringan transportasi lainnya;
- c. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;
- d. penerapan ketentuan mengenai pencegahan pengembangan pelabuhan yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan ekosistem pesisir;
- e. penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut;
- f. pembatasan pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- g. penerapan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama pelabuhan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 71

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf b di Pulau Papua meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan alur pelayaran yang menghubungkan antarpelabuhan;

- b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan prasarana dan sarana penanda jalur pelayaran laut pada kawasan konservasi perairan yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi dan Kawasan Budi Daya yang memiliki nilai strategis nasional;
- c. pemanfaatan ruang untuk pembangunan dan pemeliharaan mercusuar dan sarana penanda di PPKT;
- d. pemanfaatan ruang pada badan air di sepanjang alur pelayaran dibatasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pemanfaatan ruang pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di sekitar badan air di sepanjang alur pelayaran dilakukan dengan tidak mengganggu aktifitas pelayaran;
- f. penerapan ketentuan mengenai pengendalian pengembangan alur pelayaran yang mengganggu fungsi Kawasan Lindung; dan
- g. penerapan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama alur pelayaran guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 72

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) huruf a di Pulau Papua meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan dan pemantapan fungsi bandar udara untuk melayani kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan serta mendukung kegiatan perikanan, industri, dan pariwisata;
- b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan bandar udara yang terpadu dengan sistem jaringan transportasi darat;
- c. pemanfaatan ruang untuk pengembangan bandar udara pengumpul yang melayani angkutan udara keperintisan guna meningkatkan aksesibilitas Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk PPKT, dan Kampung Masyarakat Adat;
- d. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional bandar udara;
- e. pemanfaatan ruang dengan memperhatikan batas-batas Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan batas-batas kawasan kebisingan;
- f. pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandar udara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. penerapan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama bandar udara guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 73

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) huruf b di Pulau Papua meliputi:

- a. pengendalian kegiatan budi daya di sekitar bandar udara yang digunakan untuk operasi penerbangan;
- b. penerapan ketentuan mengenai pembatasan pemanfaatan ruang udara yang digunakan untuk penerbangan agar tidak mengganggu sistem operasional penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. penerapan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama ruang udara untuk penerbangan guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

Paragraf 4

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan Energi Nasional

Pasal 74

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c terdiri atas:

- a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan pipa minyak dan gas bumi;
- b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik; dan
- c. indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik.

Pasal 75

(1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a di Pulau Papua meliputi:

- b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi yang mengintegrasikan fasilitas produksi, pengolahan dan/atau penyimpanan, hingga akses menuju kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan; dan
- c. penerapan ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya.

(2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b di Pulau Papua meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan dan/atau pemeliharaan pembangkit tenaga listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik di kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan;
 - b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan untuk melayani Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk PPKT berpenghuni, dan Kampung Masyarakat Adat; dan
 - c. penerapan ketentuan mengenai jarak aman dari kegiatan lain.
- (3) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c di Pulau Papua meliputi:
- a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan dan pemeliharaan jaringan transmisi tenaga listrik untuk melayani kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan; dan
 - b. penerapan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional

Pasal 76

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf d terdiri atas:

- a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan terestrial; dan
- b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan satelit.

Pasal 77

(1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan terestrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a di Pulau Papuameliputi:

- a. pengembangan dan peningkatan fungsi jaringan terestrial yang menghubungkan antarpusat perkotaan nasional dan melayani Kawasan Andalan; dan
 - b. pemanfaatan ruang untuk penempatan menara pemancar telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktifitas kawasan di sekitarnya.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b di Pulau Papuameliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan satelit untuk melayani kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan;
- b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan satelit di Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk PPKT berpenghuni, dan Kampung Masyarakat Adat; dan
- c. pemanfaatan ruang untuk penempatan stasiun bumi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktifitas kawasan di sekitarnya.

Paragraf 6

Indikasi Arahkan Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 78

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf e terdiri atas:

- a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk sumber air; dan
- b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk prasarana sumber daya air.

Pasal 79

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sumber air sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 huruf a di Pulau Papua meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pendayagunaan sumber air yang berbasis WS untuk melayani kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan;
- b. pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar WS dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
- c. pemanfaatan ruang di sekitar WSlintas negara dan WSlintas provinsi secara selaras dengan pemanfaatan ruang pada WS di negara/provinsi yang berbatasan;
- d. penerapan ketentuan mengenai pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan imbuhan air tanah pada CAT; dan
- e. penerapan ketentuan mengenai pengendalian eksploitasi air tanah pada CAT yang letaknya berbatasan dengan laut untuk menghindari terjadinya penurunan muka tanah dan intrusi air laut.

Pasal 80

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 huruf b di Pulau Papua meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pembangunan dan pemeliharaan bendungan beserta waduknya untuk mempertahankan daya tampung air sehingga berfungsi sebagai pemasok air baku bagi Kawasan Perkotaan dan Kawasan Andalan;

- b. pemanfaatan ruang untuk pembangunan dan pemeliharaan bendung sebagai pemasok air baku bagi Kawasan Andalan;
- c. pemanfaatan ruang untuk pembangunan dan pemeliharaan embung untuk memenuhi kebutuhan air baku pada kawasan pertanian tanaman pangan; dan
- d. pemanfaatan ruang untuk peningkatan fungsi, pengembangan, dan pemeliharaan jaringan irigasi pada DI untuk mendukung pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan.

Paragraf 7

Indikasi Arahkan Peraturan Zonasi untuk Pola Ruang

Pasal 81

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung nasional; dan
- b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk Kawasan Budi Daya yang memiliki nilai strategis nasional.

Paragraf 8

Indikasi Arahkan Peraturan Zonasi untuk Kawasan Lindung Nasional

Pasal 82

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a di Pulau Papuaterdiri atas:

- a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat;
- c. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dancagar budaya;
- d. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam;
- e. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi; dan
- f. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung lainnya.

Pasal 83

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a terdiri atas:

- a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung;
- b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan bergambut; dan
- c. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan resapan air.

Pasal 84

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a di Pulau Papua meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pemertahanan dan peningkatan fungsi ekologis hutan lindung dengan memperhatikan Kampung Masyarakat Adat;
- b. pemanfaatan ruang untuk peningkatan pengelolaan kawasan hutan melalui mekanisme jasa lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan Kampung Masyarakat Adat;
- c. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam;
- d. pemanfaatan ruang untuk kegiatan budi daya hanya diizinkan bagi Kampung Masyarakat Adat dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat;
- e. pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi kawasan hutan lindung; dan
- f. ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi.

Pasal 85

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan bergambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b di Pulau Papua meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pemertahanan luasan dan pelestarian kawasan bergambut untuk merehabilitasi sistem tata air alami dan ekosistem;
- b. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam;
- c. pengendalian material sedimen yang masuk ke kawasan bergambut melalui badan air; dan
- d. penerapan ketentuan mengenai pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi merubah tata air dan ekosistem unik.

Pasal 86

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf c di Pulau Papua meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pemertahanan dan rehabilitasi kawasan resapan air untuk menjaga kualitas dan kuantitas sumber air;
- b. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
- c. pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang di kawasan resapan air; dan
- d. penerapan prinsip *zero delta Q policy* terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya.

Pasal 87

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b terdiri atas:

- a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk sempadan pantai;
- b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk sempadan sungai; dan
- c. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan sekitar danau.

Pasal 88

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a di Pulau Papua meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pemertahanan sempadan pantai;
- b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan struktur alami dan struktur buatan di sempadan pantai untuk mencegah abrasi dan mengendalikan daya rusak air;
- c. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau (RTH);
- d. penerapan ketentuan mengenai pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai dan pemantauan bencana;
- e. pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang pada sempadan pantai yang berpotensi mengganggu dan/atau merusak fungsi sempadan pantai;
- f. penerapan ketentuan mengenai pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf d; dan
- g. penerapan ketentuan mengenai pelarangan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan.

Pasal 89

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b di Pulau Papua meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pemertahanan sempadan sungai;
- b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan struktur alami dan struktur buatan di sempadan sungai untuk mencegah erosi dan mengendalikan daya rusak air;
- c. pemanfaatan ruang untuk penyediaan RTH;
- d. penerapan ketentuan mengenai pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi dan pemantauan bencana;
- e. pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang pada sempadan sungai yang berpotensi mengganggu dan/atau merusak fungsi sempadan sungai;
- f. penerapan ketentuan mengenai pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air, pemanfaatan air dan/atau pengendalian daya rusak air;
- g. penerapan ketentuan mengenai pelarangan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan; dan
- h. penerapan ketentuan mengenai penetapan lebar sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan sekitar danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf c di Pulau Papua meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pemertahanan kawasan sekitar danau;
- b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan struktur alami dan struktur buatan guna melestarikan ekosistem danau;
- c. pemanfaatan ruang untuk penyediaan RTH;
- d. penerapan ketentuan mengenai pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi;
- e. pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar danau yang berpotensi mengganggu dan/atau merusak fungsi kawasan sekitar danau;
- f. penerapan ketentuan mengenai pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air, pemanfaatan air dan/atau pelestarian ekosistem danau atau waduk; dan
- g. penerapan ketentuan mengenai penetapan lebar sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dancagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf c di Pulau Papua terdiri atas:

- a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam laut dan suaka alam perairan;
- b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk suaka margasatwa, suaka margasatwa laut, cagar alam, dan cagar alam laut;
- c. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan pantai berhutan bakau;
- d. indikasi arahan peraturan zonasi untuk taman nasional dan taman nasional laut;
- e. indikasi arahan peraturan zonasi untuk taman wisata alam dan taman wisata alam laut dan taman wisata alam perairan; dan
- f. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

Pasal 92

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk untuk kawasan suaka alam laut dan suaka alam perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a di Pulau Papua meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pemertahanan fungsi ekologis kawasan suaka alam laut dan suaka alam perairan dengan memperhatikan keberadaan Kampung Masyarakat Adat di Wilayah Pesisir;
- b. pemanfaatan ruang untuk kegiatan wisata alam, penelitian, dan pendidikan;
- c. pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi suaka alam laut dan suaka alam perairan;
- d. penerapan ketentuan mengenai pembatasan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam;
- e. penerapan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan biota yang dilindungi peraturan perundang-undangan;
- f. penerapan ketentuan mengenai ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengurangi daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
- g. penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan yang dapat merubah bentang alam dan ekosistem.

Pasal 93

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan suaka margasatwa, suaka margasatwa laut, cagar alam, dan cagar alam laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b di Pulau Papua meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pemertahanan fungsi ekologis suaka margasatwa, suaka margasatwa laut, cagar alam, dan cagar alam laut dengan memperhatikan keberadaan Kampung Masyarakat Adat;

- b. pemanfaatan ruang untuk penjagaan (pengawetan) habitat dan keanekaragaman hayati;
- c. pemanfaatan ruang untuk pengembangan nilai ekonomi dari jasa lingkungan pada kawasan suaka margasatwa, suaka margasatwa laut, cagar alam, dan cagar alam laut;
- d. pemanfaatan ruang untuk pemantapan fungsi suaka margasatwa, suaka margasatwa laut, cagar alam, dan cagar alam laut;
- e. pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam secara terbatas;
- f. pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi kawasan suaka margasatwa, suaka margasatwa laut, cagar alam, dan cagar alam laut;
- g. penerapan ketentuan mengenai pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada huruf e;
- i. penerapan ketentuan mengenai pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf g;
- j. ketentuan pelarangan terhadap penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan merupakan flora dan satwa endemik kawasan; dan
- k. penerapan ketentuan mengenai pengendalian pemanfaatan ruang untuk zona penyangga.

Pasal 94

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c di Pulau Papua meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pemertahanan kawasan pantai berhutan bakau guna perlindungan pantai dari abrasi dan tsunami serta kelestarian biota laut;
- b. pemanfaatan ruang untuk kegiatan penjagaan (pengawetan) keanekaragaman hayati;
- c. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata alam;
- d. pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi kawasan pantai berhutan bakau;
- e. penerapan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan kayu bakau; dan
- f. penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan yang dapat mengubah, mengurangi luas, dan/atau mencemari ekosistem bakau.

Pasal 95

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk taman nasional dan taman nasional laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf d di Pulau Papua meliputi:

- a. mempertahankan fungsi ekologis taman nasional dan taman nasional laut dengan memperhatikan keberadaan Kampung Masyarakat Adat;
- b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan nilai ekonomi dari jasa lingkungan pada kawasan taman nasional dan taman nasional laut;
- c. pemanfaatan ruang untuk pemantapan fungsi taman nasional dan taman nasional laut yang terdegradasi;
- d. penerapan ketentuan mengenai pengelolaan bersama kawasan konservasi di daerah perbatasan yang memiliki keanekaragaman hayati bernilai tinggi, serta pemanfaatan sumber daya alam yang memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistem;
- e. pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam tanpa merubah bentang alam;
- f. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budi daya hanya diperbolehkan bagi penduduk asli di zona penyangga dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat;
- g. pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi kawasan taman nasional dan taman nasional laut;
- h. ketentuan pelarangan kegiatan budi daya di zona inti; dan
- i. ketentuan pelarangan kegiatan budi daya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi atau terumbu karang di zona penyangga.

Pasal 96

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk taman wisata alam, taman wisata alam laut, dan taman wisata perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e di Pulau Papua meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pemertahanan fungsi ekologis kawasan taman wisata alam, taman wisata alam laut, dan taman wisata perairan;
- b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan nilai ekonomi dari jasa lingkungan pada kawasan taman wisata alam, taman wisata alam laut, dan taman wisata perairan;
- c. pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam tanpa mengubah bentang alam;

- d. pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi taman wisata alam, taman wisata alam laut, dan taman wisata perairan;
- e. penerapan ketentuan mengenai pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- f. penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada huruf c; dan
- g. penerapan ketentuan mengenai pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf e.

Pasal 97

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf f di Pulau Papua terdiri atas:

- a. pemanfaatan ruang untuk peningkatan pengelolaan dan revitalisasi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
- b. pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan pariwisata;
- c. pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan
- d. penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan.

Pasal 98

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf d terdiri atas:

- a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor dan kawasan rawan gelombang pasang; dan
- b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir.

Pasal 99

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor dan kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf a di Pulau Papua terdiri atas:

- a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan sistem peringatan dini pada kawasan permukiman perkotaan dan Kampung Masyarakat Adat di kawasan rawan tanah longsor dan kawasan rawan gelombang pasang;
- b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan tempat dan jalur evakuasi bencana pada kawasan permukiman perkotaan dan Kampung Masyarakat Adat di kawasan rawan tanah longsor dan kawasan rawan gelombang pasang;

- c. pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan permukiman perkotaan dan Kampung Masyarakat Adat pada kawasan rawan tanah longsor dan kawasan rawan gelombang pasang;
- d. penerapan zona rawan bencana alam beserta ketentuan mengenai standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana tanah longsor dan gelombang pasang;
- e. penerapan ketentuan mengenai pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum; dan
- f. penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang mengganggu fungsi lokasi dan jalur evakuasi serta bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana, struktur alami, dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana alam.

Pasal 100

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf b di Pulau Papua meliputi:

- a. pemanfaatan ruang pada dataran banjir untuk penyediaan RTH dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;
- b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan sistem peringatan dini pada kawasan permukiman perkotaan dan Kampung Masyarakat Adat di kawasan banjir;
- c. pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan permukiman perkotaan dan Kampung Masyarakat Adat pada kawasan rawan banjir;
- d. penerapan zona rawan bencana alam beserta ketentuan mengenai standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana banjir;
- e. penerapan ketentuan mengenai penetapan batas dataran banjir;
- f. penerapan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya, terutama rumah sakit umum, gedung perkantoran, kawasan industri, dan pusat kegiatan ekonomi; dan
- g. penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang memicu terjadinya bencana banjir.

Pasal 101

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf e terdiri atas:

- a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan cagar alam geologi;
 - b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam geologi; dan
 - c. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan keunikan bentang alam.
- (3) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan gempa bumi;
 - b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan gerakan tanah; dan
 - c. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan tsunami.
- (4) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan imbuhan air tanah.

Pasal 102

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan keunikan bentang alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) di Pulau Papuameliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan pengelolaan guna melestarikan kawasan yang memiliki keunikan bentang alam;
- b. pemanfaatan ruang untuk perlindungan bentang alam yang memiliki ciri langka dan/atau bersifat indah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau pariwisata; dan
- c. pengendalian pengembangan kegiatan budi daya terbangun di sekitar kawasan keunikan bentang alam.

Pasal 103

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) di Pulau Papuameliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan sistem peringatan dini pada kawasan rawan bencana alam geologi;

- b. penerapan ketentuan mengenai penyelenggaraan upaya mitigasi dan adaptasi bencana alam geologi melalui penetapan lokasi dan jalur evakuasi bencana alam geologi serta pembangunan sarana pemantauan bencana alam geologi;
- c. pengendalian pemanfaatan ruang pada Kawasan Budi Daya terbangun yang berada di kawasan rawan bencana alam geologi;
- d. penerapan ketentuan mengenai pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;
- e. penerapan ketentuan mengenai penetapan zona rawan bencana beserta ketentuan standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana alam geologi; dan
- f. penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang mengganggu fungsi lokasi dan jalur evakuasi serta bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana, struktur alami, dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana alam geologi.

Pasal 104

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (4) di Pulau Papua meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada;
- b. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
- c. pengendalian perkembangan kegiatan budi daya terbangun pada kawasan imbuhan air tanah; dan
- d. penerapan prinsip *zero delta Q policy* terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya.

Pasal 105

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf f terdiri atas:

- a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk terumbu karang; dan
- b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk Koridor Ekosistem.

Pasal 106

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a di Pulau Papua meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pemertahanan dan pelestarian terumbu karang yang merupakan bagian dari Segitiga Terumbu Karang dengan memperhatikan kesejahteraan Kampung Masyarakat Adat di Wilayah Pesisir;
- b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan prasarana penanda pada wilayah perairan yang memiliki ekosistem terumbu karang;
- c. pemanfaatan ruang untuk pariwisata bahari; dan
- d. penerapan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan pengambilan terumbu karang dan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran air serta penangkapan ikan yang mengganggu kelestarian ekosistem terumbu karang.

Pasal 107

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk Koridor Ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf b di Pulau Papua meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan prasarana penanda pada jalur migrasi penyu, paus, lumba-lumba, dan duyung;
- b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kegiatan budi daya terbatas dengan prinsip berkelanjutan pada kawasan yang merupakan kawasan Koridor Ekosistem yang menghubungkan antar ekosistem di Pulau Papua;
- c. penerapan ketentuan mengenai pelarangan penangkapan satwa dan biota laut yang dilindungi peraturan perundang-undangan; dan
- d. penerapan ketentuan mengenai pembatasan kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan untuk mempertahankan habitat bagi satwa dan biota laut yang bermigrasi.

Paragraf 9

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Kawasan Budi Daya

Pasal 108

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk Kawasan Budi Daya yang memiliki nilai strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b terdiri atas:

- a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan;
- b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian;
- c. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan;

- d. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan;
- e. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri;
- f. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata; dan
- g. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman.

Pasal 109

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf a di Pulau Papua meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk peningkatan pengelolaan kawasan peruntukan hutan melalui mekanisme jasa lingkungan;
- b. pemanfaatan ruang untuk pemertahanan dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan hutan untuk meningkatkan kesejahteraan Kampung Masyarakat Adat;
- c. penerapan ketentuan mengenai pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
- d. penerapan ketentuan mengenai pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
- e. pengendalian perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan peruntukan hutan;
- f. pengendalian kegiatan budi daya kehutanan yang berpotensi merusak fungsi Kawasan Lindung untuk menjaga keanekaragaman hayati; dan
- g. penerapan ketentuan mengenai pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf d.

Pasal 110

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf b di Pulau Papua meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan sentra produksi hasil pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan dengan memperhatikan keberadaan Kawasan Lindung dan/atau lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan sentra pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan yang didukung industri pengolahan dan jasa yang ramah lingkungan;
- c. pemanfaatan ruang untuk pengembangan pusat penelitian dan pengembangan produksi hasil pertanian tanaman pangan,

- perkebunan, dan peternakan;
- d. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan lokal yang didukung industri pengolahan, industri jasa dan pemasaran hasil pertanian;
 - e. pemanfaatan ruang untuk pengembangan permukiman petani dengan kepadatan rendah; dan
 - f. penerapan ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan budi daya non pertanian kecuali untuk pembangunan sistem jaringan prasarana utama.

Pasal 111

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf c di Pulau Papuameliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan peruntukan perikanan tangkap dan perikanan budi daya yang ramah lingkungan serta memperhatikan kesejahteraan Kampung Masyarakat Adat;
- b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan minapolitan berbasis masyarakat;
- c. pemanfaatan ruang untuk peningkatan keterpaduan antara kegiatan peruntukan perikanan dengan kegiatan pariwisata bahari nasional;
- d. pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dan/atau nelayan dengan kepadatan rendah;
- e. pemanfaatan ruang untuk kawasan pemijahan dan/atau kawasan sabuk hijau;
- f. pemanfaatan sumber daya perikanan agar tidak melebihi potensi lestari;
- g. pengendalian kegiatan perikanan pada kawasan peruntukan perikanan yang memiliki ekosistem terumbu karang dan Koridor Ekosistem; dan
- h. penerapan ketentuan mengenai keterpaduan antara kegiatan peruntukan perikanan dengan kegiatan pariwisata bahari nasional.

Pasal 112

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf d di Pulau Papua meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan sentra produksi komoditas unggulan pertambangan mineral serta minyak dan gas bumi dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

- b. penerapan ketentuan mengenai penerapan reklamasi dan kegiatan pasca tambang pada kawasan peruntukan pertambangan mineral;
- c. pengendalian perkembangan kawasan peruntukan pertambangan mineral serta minyak dan gas bumi yang mengganggu kawasan berfungsi lindung;
- d. pemanfaatan ruang untuk pendirian bangunan agar tidak mengganggu fungsi alur pelayaran yang ditetapkan peraturan perundang-undangan;
- e. penerapan ketentuan mengenai pengaturan kawasan tambang dengan memperhatikan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara risiko dan manfaat; dan
- f. pengaturan lain di sekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan daerah.

Pasal 113

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf e di Pulau Papua meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan peruntukan industri pengolahan industri jasa hasil hutan, pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan yang ramah lingkungan serta memperhatikan Kampung Masyarakat Adat;
- b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan peruntukan industri pengolahan hasil pertambangan mineral serta minyak dan gas bumi yang didukung dengan penggunaan teknologi tinggi, padat modal, dan pengelolaan limbah industri terpadu;
- c. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan peruntukan industri yang dilengkapi prasarana dan sarana penunjang kegiatan industri berbasis mitigasi dan adaptasi bencana;
- d. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri baik yang sesuai dengan kemampuan pengguna teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di kawasan sekitarnya; dan
- e. penerapan ketentuan mengenai pembatasan pembangunan perumahan baru di sekitar kawasan peruntukan industri dan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan fungsinya di kawasan peruntukan industri.

Pasal 114

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf f di Pulau Papua meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pelestarian dan pengembangan kawasan peruntukan pariwisata berbasis keunikan budayadan Kampung Masyarakat Adat;
- b. pemanfaatan ruang untuk pelestarian dan pengembangan kawasan peruntukan ekowisata dan wisata bahari yang didukung ketersediaan prasarana dan sarana pariwisata;
- c. pemanfaatan ruang untuk peningkatan keterkaitan antarkawasan pariwisata serta antara kawasan pariwisata dan kawasan perkotaan nasional;
- d. penerapan ketentuan mengenai pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- e. pemanfaatan ruang untuk perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
- f. penerapan ketentuan mengenai pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata; dan
- g. penerapan ketentuan mengenai pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf f.

Pasal 115

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf g di Pulau Papua meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk peningkatan kualitas dan/atau kuantitas prasarana dan sarana dasar di Kampung Masyarakat Adat;
- b. pemanfaatan ruang untuk pengintegrasian Kampung Masyarakat Adat dalam pengembangan sentra produksi, kawasan perkotaan, serta prasarana dan sarana wilayah;
- c. pemanfaatan ruang untuk pengembangan prasarana dan sarana pendidikan dan kesehatan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- d. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan peruntukan permukiman berbasis mitigasi dan adaptasi bencana untuk meminimalkan dampak bencana;
- e. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan peruntukan permukiman di Kawasan Perbatasan Negara sebagai beranda depan dan pintu gerbang negara;
- f. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan peruntukan permukiman di Kawasan Perbatasan Negara sebagai beranda depan dan pintu gerbang negara;

- g. pengendalian kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggu fungsi ruang tradisional (jalur arwah dan tempat penting) dan kawasan berburu masyarakat adat;
- h. pengendalian perkembangan kawasan peruntukan permukiman di daerah penyangga serta di sepanjang jaringan jalan arteri primer dan jaringan jalan kolektor primer yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (*urban sprawl*);
- i. pengendalian kawasan permukiman yang berpotensi merusak fungsi Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- j. pemanfaatan ruang untuk pemberdayaan Kampung Masyarakat Adat dalam pengelolaan Kawasan Lindung;
- k. penetapan amplop bangunan;
- l. penetapan tema arsitektur bangunan;
- m. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan; dan
- n. penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan.

Pasal 116

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk Kawasan Budi Daya yang memiliki nilai strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b di Pulau Papua yang merupakan Kawasan Andalan meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan Kawasan Andalan dengan sektor unggulan kehutanan, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, industri, dan pariwisata termasuk kegiatan industri pengolahan dan industri jasa, dan permukiman, serta didukung prasarana dan sarana;
- b. pemanfaatan ruang untuk peningkatan keterkaitan antara Kawasan Andalan dengan sektor unggulan kehutanan, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, industri, dan pariwisata serta kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari pelabuhan dan/atau bandara;
- c. penerapan ketentuan mengenai indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan kehutanan, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, industri, dan pariwisata;
- d. penerapan ketentuan mengenai pengaturan sinergisitas antarsektor unggulan untuk daya saing dan menghindari konflik pemanfaatan ruang antarsektor;
- e. penerapan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama-sama prasarana dan sarana penunjang; dan
- f. penerapan ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi lahan pemanfaatan ruang sektor unggulan.

**Bagian ketiga
Arahan Perizinan**

Pasal 117

- (1) Arahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf b merupakan acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang.
- (2) Setiap pemanfaatan ruang harus mendapatkan izin pemanfaatan ruang dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota sesuai peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota beserta rencana rinci dan peraturan zonasinya yang didasarkan pada Rencana Tata Ruang Pulau Papua sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini.
- (3) Setiap pemanfaatan ruang harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan masing-masing sektor atau bidang yang mengatur jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sektor atau bidang terkait.

**Bagian Keempat
Arahan Pemberian Insentif dan Disinsentif**

Pasal 118

Arahan Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan Rencana Tata Ruang Pulau Papua.

Pasal 119

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 diberikan oleh:

- a. Pemerintah kepada Pemerintah Daerah;
- b. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
- c. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

Pasal 120

- (1) Insentif dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a dapat berupa:
 - a. subsidi silang;
 - b. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah;
 - c. penyediaan prasarana dan sarana di daerah;

- d. pemberian kompensasi;
 - e. penghargaan dan fasilitasi; dan/atau
 - f. publikasi atau promosi daerah.
- (2) Insentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf b dapat berupa:
- a. pemberian kompensasi dari Pemerintah Daerah penerima manfaat kepada Pemerintah Daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima oleh daerah penerima manfaat;
 - b. kompensasi pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah penerima manfaat kepada investor yang berasal dari daerah pemberi manfaat; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (3) Insentif dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf c dapat berupa:
- a. pemberian keringanan pajak;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. pengurangan retribusi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - h. kemudahan perizinan.

Pasal 121

- (1) Disinsentif dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a dapat diberikan dalam bentuk:
- a. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah;
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana di daerah; dan/atau
 - c. pemberian status tertentu dari Pemerintah.
- (2) Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf b dapat berupa:

- a. pengenaan kompensasi dari Pemerintah Daerah pemberi manfaat kepada Pemerintah Daerah penerima manfaat;
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - c. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat.
- (3) Disinsentif dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf c dapat berupa:
- a. pengenaan kompensasi;
 - b. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - c. kewajiban mendapatkan imbalan;
 - d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - e. persyaratan khusus dalam perizinan.

Pasal 122

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 123

Bentuk serta tata cara pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Arahan Pengenaan Sanksi

Pasal 124

- (1) Arahan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf d diberikan dalam bentuk sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota beserta rencana rinci tata ruang dan peraturan zonasinya yang didasarkan pada Rencana Tata Ruang Pulau Papua.

BAB VII KOORDINASI DAN PENGAWASAN

Pasal 125

Dalam rangka mewujudkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang Pulau Papua dilaksanakan koordinasi dan pengawasan penataan ruang Pulau Papua.

Pasal 126

- (1) Koordinasi penataan ruang Pulau Papua dilakukan oleh Menteri.
- (2) Koordinasi antardaerah dalam rangka penataan ruang Pulau Papua dilakukan melalui kerja sama antarprovinsi dan/atau kerja sama antarbadan koordinasi penataan ruang daerah.

Pasal 127

- (1) Pengawasan diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan diselenggarakan melalui kegiatan pemantauan, pelaporan, dan evaluasi terhadap kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang Pulau Papua dalam rangka perwujudan Rencana Tata Ruang Pulau Papua.
- (3) Kegiatan pemantauan, pelaporan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilaksanakan oleh seluruh Gubernur di Pulau Papua dilaporkan kepada Menteri.

BAB VIII PERAN MASYARAKAT

Pasal 128

Peran masyarakat dalam penataan ruang Pulau Papua dilakukan pada tahap:

- a. perencanaan tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 129

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang berupa:

- a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;

3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 130

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan negara serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 131

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan atas keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 132

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang Pulau Papua dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis kepada:
 - a. menteri/pimpinan lembaga Pemerintah nonkementerian terkait dengan penataan ruang;
 - b. gubernur; dan/atau
 - c. bupati/walikota.
- (2) Peran masyarakat juga dapat disampaikan kepada atau melalui unit kerja yang berada pada kementerian/lembaga Pemerintah nonkementerian terkait dengan penataan ruang, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 133

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang Pulau Papua dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 134

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Daerah di Pulau Papua membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB IX**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 135**

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini makaperaturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi, peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, peraturan daerah tentang rencana rinci tata ruang beserta peraturan zonasi yang bertentangan dengan Peraturan Presiden ini harus disesuaikan pada saat revisi peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi, peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan peraturan daerah tentang rencana rinci tata ruang beserta peraturan zonasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 136**

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Pulau Papua adalah sejak ditetapkannya Peraturan Presiden ini sampai dengan berakhirnya jangka waktu RTRWN sebagaimana diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

- (2) Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Pulau Papua dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Pulau Papua dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun:
 - a. dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/atau
 - c. apabila terjadi perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang terkait dengan Rencana Tata Ruang Pulau Papua.

Pasal 137

Ketentuan dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi, peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, peraturan daerah tentang rencana rinci tata ruang beserta peraturan zonasi yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pasal 138

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juni 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
DR. H. SUSILO BAMBANGYUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN